

Editor:
Arie Sujito
Farid Hadi Rahman

Penulis:
Arie Sujito
Farid Hadi Rahman
Hendri Syafrizal
Saiful Isky



Membangun Aceh dari Gampong

Membangun Aceh dari Gampong

Catatan Ringan dari Riset Monitoring
Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Diterbitkan atas kerjasama:



MEMBANGUN ACEH dari GAMPONG

Catatan Ringan dari Riset Monitoring
Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

MEMBANGUN ACEH
dari GAMPONG
Catatan Ringan dari Riset Monitoring
Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Ditulis oleh:
Arie Sujito
Farid Hadi Rahman
Saiful Isky
Hendri Syafrizal

Aceh
2007

MEMBANGUN ACEH dari GAMPONG

Catatan Ringan dari Riset Monitoring Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

xii+147; 11 X 17,5 cm

ISBN: 979813841-4

Cetakan I, Agustus 2007

Penulis : Arie Sujito
Farid Hadi Rahman
Saiful Isky
Hendri Syafrizal

Pra Cetak : Machmud.N.A

Tata Letak
& Cover : Adrozen Ahmad

© 2007 Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
All rights Reserved. Dilarang memperbanyak atau mengutip dalam cara dan bentuk apapun, baik dengan cara mekanik maupun elektronik, termasuk mengkopi, atau dengan cara *information storage and retrieval system*, tanpa izin tertulis dari IRE Yogyakarta.



IRE Yogyakarta
Dusun Tegalrejo Rt 01/Rw 09 Desa Sariharjo, Ngaglik
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Sleman Yogyakarta
55581
Telp./Fax. +62-274-867686
Email: office@ireyogya.org <http://www.ireyogya.org>

Salam Pembuka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak kesepakatan damai ditandatangani berupa *memorandum of understanding* (MOU) di Helsinki tahun 2005, untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di Aceh, suasana Aceh sebagian besar penuh harapan positif. Melalui MOU itu, dianggap sebagai fakta historik mengakhiri derita warga Aceh akibat sengketa tak berkesudahan yang telah menelan banyak korban jiwa. Kesepakatan damai tersebut sungguh spektakuler menjadi peletak dasar kebebasan dan perdamaian di Aceh. Apalagi, beberapa waktu sebelum MOU tersebut berhasil disepakati, Aceh telah mengalami musibah besar berupa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang memporak-porandakan sebagian besar wilayah yang dijuluki Serambi Mekah ini. Akibat dari bencana itu,

beban yang dihadapi pemerintah maupun warga Aceh sangat berat untuk bangkit kembali menata keadaan sosial, ekonomi, politik dan tata pemerintahan. Soal-soal *recovery* dan rekonstruksi keadaan demi membangun Aceh pasca konflik-kekerasan dan tsunami, memang bukan pekerjaan mudah.

Tantangan dan masalah inilah yang mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian besar, agar Aceh dibangun kembali dengan maksud aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta tata pemerintahan hidup dan tumbuh kembali normal. Atas masalah itu, pemerintah pusat dan daerah kemudian mengambil inisiatif melakukan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan kembali Aceh, partisipasi warga juga bangkit melalui berbagai bentuknya, bahkan perhatian masyarakat Indonesia dari penjurur daerah juga demikian besar. Tak kalah pentingnya adalah keikutsertaan dunia internasional untuk membantu mengatasi dan meringankan bermacam masalah itu sebagai wujud solidaritas kemanusiaan.

Peran besar juga dilakukan oleh NGO lokal. Sebagai bagian kelompok terdepan dalam rehabilitasi sosial, bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional akhirnya secara aktif merumuskan dan menjalankan program pemberdayaan di berbagai sektor. Mulai dari masalah rekonstruksi tempat hunian, pengadaan infrastruktur publik, pembenahan tata pemerintahan, sampai dengan membuka kembali kegiatan-kegiatan ekonomi sosial warga, baik sifatnya darurat maupun jangka panjang. Sejauh ini, kira-kira sampai tahun 2007 tercatat, rangkaian program yang diturunkan dalam bermacam bentuk intervensi, terlepas

dari segala keterbatasannya, telah berhasil meringankan beban pemerintah dan masyarakat Aceh untuk mengatasi masalah yang dialaminya.

Dalam konteks itu semua, *Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD), sebagai kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dibentuk sebagai respon atas bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004, memiliki perhatian besar untuk turut berpartisipasi membangun kembali Aceh. Salah satunya memberikan perhatian pada pembenahan tata pemerintahan lokal Aceh. Kemitraan yang dikerjakannya ini mencakup berbagai bidang pembangunan pemerintah dan masyarakat. Khusus di Aceh misalnya, kemitraan ini mencakup tiga bidang atau program utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Bidang pemerintahan lokal mencakup tiga komponen yaitu: 1. *Community Land Mapping dan Village Spatial Planning*, 2. *Strengthening Sub District Government*, dan 3. *Community Engagement*. Program dukungan terhadap peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat di Aceh ini dinamakan *Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh* (LOGICA) yang diadministrasi oleh Hassall & Associates sebagai *Managing Contractor*.

Sebagaimana kita ketahui, peristiwa tsunami pada penghujung 2004 lalu telah memakan korban lebih dari 200 ribu orang dan menghancurkan infrastruktur ratusan desa di Aceh dan Sumatra Utara. Beberapa korban diantaranya adalah Keuchik serta perangkat desa (Gampong) yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat

di tingkat Gampong. Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang selamat dari bencana tersebut, dimana mereka kesulitan mendapatkan pelayanan dan tempat berlindung. Tidak dipungkiri kondisi ini berpengaruh pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Atas dasar fakta itulah, melalui skema kerja yang telah dirumuskan, inisiatif AIPRD-LOGICA untuk memberikan perhatian pada tata pemerintahan Gampong akhirnya diwujudkan dalam bentuk kemitraan dengan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh, sebuah NGO yang telah lama memiliki sekap terjang pemberdayaan masyarakat lokal Aceh. Program ini mencakup riset pemantauan atas pelaksanaan pemilihan Keuchik langsung (Pilchiksung) di beberapa kecamatan yang telah melangsungkan pemilihan, mulai dari proses sampai hasilnya direkam menjadi bahan bagi penyusunan naskah akademik. Mengapa pemantauan atas pelaksanaan Pilchiksung ini penting?

Alasannya adalah, pembelajaran atas pelaksanaan Pilchiksung di beberapa kecamatan di Aceh dapat dijadikan sebagai dasar empirik untuk bahan perumusan draft atau rancangan peraturan (Qanun) tentang pemilihan Keuchik di Aceh. Hal yang menarik, program yang pada mulanya hanya menjadi *lesson learned* bagi kecamatan-kecamatan lain, akhirnya dikembangkan pada level propinsi, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) no. 11/2006 yang memandatkan agar diterbitkan Qanun tentang pemilihan Keuchik langsung di level propinsi. Program tersebut nampaknya senyampang dengan kepentingan pemerintahan Propinsi untuk mempersiapkan

kan regulasi mengenai Pilchiksung yang diamanahkan oleh UUPA. Riset pemantauan Pilchiksung yang telah terlaksana tersebut, telah menghasilkan *output* berupa: (1) naskah akademik, (2) buku panduan Pilchiksung, serta (3) draft Qanun Pilchiksung yang kemudian menjadi Peraturan Bupati (Perbub) mengenai Pilchiksung, yang secara massif berlaku di berbagai kabupaten di Aceh. Merupakan hasil yang menggembirakan.

Buku ini, sesungguhnya ditulis sebagai bagian kelengkapan output program tersebut, yang berisi catatan-catatan ringan, jika tidak boleh disebut pelajaran berharga, dari pengalaman yang dikutip selama menjalankan program pemantauan dan riset Pilchiksung yang dilakukan oleh AIPRD-LOGICA bekerjasama dengan LPPM Aceh, yang dalam prosesnya disupervisi oleh *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta. Sebagai kumpulan catatan ringan, dapat dikatakan buku ini berisi alur atau proses bagaimana kegiatan dilakukan, catatan lepas yang berhasil dikumpulkan sebagai serpihan pelajaran yang dipetik. Dengan isi seperti itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi oleh berbagai pihak, yakni pemerintah, parlemen dan politisi, NGO lokal dan Internasional, ormas, akademisi perguruan tinggi, maupun para perangkat pemerintahan lokal Aceh, mengenai proses dan capaian Pilchiksung di Aceh. Tentu, senantiasa mempertimbangkan konteks masalah.

Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membantu dalam kelancaran dan kesuksesan program yang telah dilakukan selama ini, juga merekamereka yang telah membantu penerbitan buku ini, khu-

susnya pada Mas Farid Hadi dan Mas Mohammad Nadjib (AIPRD-LOGICA), Bang Saiful Isky dan Bang Hendri Syafrizal, Bang Andri, Bang Taufik, Bang Henriansyah, Bang Irwandi, dan seluruh stafnya (LPPM- Aceh), Bapak Kamaruddin Andalas (Biro Pemerintahan Pemprov NAD), juga mbak Mita (alumni LGSP, hehehe). Kepada para Keuchik, Imam Mukim dan masyarakat yang telah membantu program dan penulisan buku, kami menyampaikan banyak terima kasih. Khusus buat kawan-kawanku di IRE, salam selalu atas *supportnya* selama ini, terima kasih banyak. Atas segala keterbatasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam pemberdayaan buat Gampong di Aceh.

Wassalam

Juli 2007

Arie Sujito

Sebuah harapan...

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Seorang pemimpin memiliki peran yang menentukan dalam mewujudkan harapan serta cita-cita dari yang dipimpinya. Perubahan-perubahan besar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tersedianya pelayanan publik yang memadai, salahsatunya dikarenakan daerah tersebut memiliki kepala daerah yang baik dan dipercaya.

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah yang terkena dampak dari Tsunami di Aceh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa gampong tampak berjalan cukup cepat dan efektif, karena pemimpinnya (Keuchik) mampu mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat dalam membangun kembali gampongnya.

Semasa konflik, tidak banyak orang yang ingin atau pun bersedia menjadi Keuchik. Karena selama periode tersebut, posisi Keuchik dianggap kurang aman dan seringkali terkena imbas dari konflik antar pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, banyak Keuchik menjadi korban dari musibah gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Kedua hal ini lah yang turut berkontribusi terhadap krisis kepemimpinan lokal di banyak Gampong di Aceh.

Pintu gerbang menuju kualitas kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik, saat ini telah terbuka. Hal ini ditunjang pula dengan adanya dukungan dari Kepala

Pemerintahan Aceh yang meyakini bahwa pembangunan harus berawal dari Gampong. Masyarakat di Gampong memiliki tantangan besar untuk menata kembali kehidupannya. Dan oleh sebab itu, mereka membutuhkan pemimpin (Keuchik) yang mampu mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang pribadinya.

Pemimpin yang baik akan didapatkan melalui cara yang baik pula. Seperti halnya pemilihan kepala desa di provinsi lain, Keuchik di Aceh dipilih secara langsung oleh masyarakat. Praktek Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchikung) yang telah berlaku selama ini lah yang coba kami rekam melalui sebuah penelitian.

Ada dua tujuan utama dari penelitian yang berujung pada penerbitan buku "Membangun Aceh dari Gampong", yaitu memberikan referensi yang aktual bagi penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Keuchik seperti dimandatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan sebagai referensi bagi pemerintah, masyarakat maupun akademisi dalam mendorong perwujudan Kemandirian Gampong di Aceh. Ciri-ciri dari Gampong yang Mandiri menurut kami adalah (a) pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan, (b) terjadi pengawasan (*check and balance*) oleh masyarakat (baik langsung maupun melalui Tuha Peut), (c) masyarakat mampu mengoptimalkan berbagai potensi dan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya, dan (d) berfungsinya nilai dan tradisi adat serta dijalankannya Syariah Islam dalam kehidupan di masyarakat

AIPRD-LOGICA (*Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh*) memandang bahwa melalui proses Pilchiksung yang benar, maka Kemandirian Gampong dapat diwujudkan. AIPRD-LOGICA adalah proyek kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia di Aceh, yang memiliki perhatian untuk mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim peneliti dan penulis yang berasal dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan seluruh pihak yang telah berkontribusi selama proses penyusunan buku ini.

Wassalam

Mohammad Najib
Local Governance Adviser
AIPRD-LOGICA

Alur Penuturan

Salam Pembuka.....v
Arie Sujito

Sebuah Harapan.....xi
Mohammad Najib

Alur Penuturan.....xv

Kebangkitan Gampong.....3
Arie Sujito

Membuka Peta Jalan.....25
Arie Sujito, Saiful Isky dan Hendri Syafrizal

Merekam Jejak Pilchiksung.....	45
Saiful Isky, Hendri Syafrizal, Arie Sujito dan Farid Hadi	
Apa yang Kita Capai?.....	85
Farid Hadi dan Arie Sujito	
Sketsa usulan Qanun Pilchiksung.....	107
Arie Sujito	
Sekadar Refleksi.....	129
Farid Hadi	
Yang Tersisa.....	139
Arie Sujito	
Para Perajut.....	145



Sumber Foto: www.serambinews.com

Kebangkitan Gampong ...

Arie Sujito

Aceh damai. Itulah cita-cita masyarakat dan pemerintah, setelah begitu lama hidup di antara puing-puing derita panjang akibat konflik dan kekerasan yang tak berkesudahan. Bangkit, lalu membangun tata pemerintahan demokratis menuju kesejahteraan rakyat adalah keadaan ideal, demi menjawab masalah-masalah yang selama ini dirasakan. Kalimat itu terpampang dimana-mana, di sudut Kota dan Gampong di Aceh, gumpalan harapan warga Aceh yang terwujud sejak kesepakatan damai melalui penandatanganan antara pihak yang bertikai di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu. Peristiwa berseja-

rah semacam ini sekurang-kurangnya menghapuskan kabut gelap, Aceh dalam kurun lebih dari tiga dekade dalam suasana yang penuh represi. Mengapa harus berdamai? Karena memang perdamaian merupakan prasyarat utama agar suatu pemerintahan dan pembangunan di Aceh dapat diselenggarakan. Bersama, menuju kesejahteraan rakyat. Tanpa perdamaian, Aceh pasti akan terpuruk.

Namun, membangkitkan semangat membangun Aceh setelah melewati rentang sejarah panjang yang demikian getir, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Proses ini membutuhkan perhatian, komitmen, kecerdasan, keseriusan berbagai pihak. Apalagi, sejak hancurnya infrastruktur, kemacetan kelembagaan pemerintahan dan terkoyaknya pranata sosial akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh pada penghujung 2004, suasana masyarakat Aceh menghadapi beban berat.

Rehabilitasi infrastruktur dan pranata sosial, politik dan ekonomi pasca bencana lebih dari 2 tahun dilakukan berbagai pihak. Baik itu Pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, solidaritas antar warga sampai perhatian dunia internasional. Mereka umumnya menginisiasi dan berkreasi membuat program rehabilitasi secara menyeluruh, meskipun sejauh itu masalah yang dihadapi belum sanggup diselesaikan secara total di berbagai sektor.

Itu wajar, meskipun perlu refleksi dan evaluasi. Tugas-tugas pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hubungan antar warga masih mengalami traumatik serius, dan dapat dikatakan belum pulih sempurna.

Selalu saja ingat, secara tiba-tiba, ketika ada peristiwa teror dan intimidasi oleh pihak-pihak yang bersenjata, siapapun mereka, senantiasa menghantui masyarakat. Entahlah, belum dapat hilang dari benak kita, masalah lama dan besar yang masih menyisakan ketakutan dan kekhawatiran. Semoga makin terkubur. Belum lagi, ingatan kolektif saat sanak saudara yang hilang diterpa air bah di hari minggu pagi, tsunami yang menggoncang Aceh dan menggetarkan dunia. Kepedihan atas beban itu, menjadi alasan yang cukup kuat mengapa kita perlu memberikan perhatian serius dan penuh pada pembangunan Aceh. Proses dan berjalannya pembangunan sejak Aceh mencanangkan damai dan pembangunan, langkah-langkah pihak-pihak yang peduli mulai berjalan, setidaknya telah dapat mempercepat pemulihan kondisi Aceh. Semua ingin yang terbaik, dan semua tidak ingin melanggengkan penderitaan.

Menata Ulang Gampong

Gempa Bumi di atas sembilan skala richter yang diiringi tsunami yang dahsyat dan konflik-kekerasan

masa lalu, memang telah menghancurkan tatanan pemerintahan lokal. Mereka, para elit-elit lokal dan pelayan pemerintahan banyak yang meninggal dunia. Tak pelak lagi, jika semua itu berakibat serius, dimana kegiatan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya macet. Betapapun pembangunan fisik berupa infrastruktur makin giat, pembenahan tempat hunian, pendidikan dan kesehatan perlu didahulukan. Menata ulang kegiatan pemerintahan lokal juga harus dilakukan sebagai prioritas yang harus dilakukan, agar sistem pemerintahan kembali normal. Mengapa demikian? Karena tata pemerintahan sebenarnya menjadi kunci pembangunan dapat dilakukan. Sebut saja kegiatan sosial ekonomi di Gampong (istilah Aceh untuk menamai desa), yang membutuhkan sentuhan untuk dibangkitkan kembali, agar mereka berdaya. Dalam skema itulah, Aceh membutuhkan pembaharuan pemerintahan Gampong.

Pembaharuan tata pemerintahan daerah (*local governance reform*) di Aceh pasca tsunami dapat dikategorikan sebagai agenda strategis, yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, telah menjadi kesadaran bersama berbagai pihak di Aceh dalam pembangunan daerah. Memperhatikan perkembangan sejauh ini, dorongan untuk memperkuat pemerintahan lokal yang demokratis, otonom dan terdesentralisasi menuju *good governance* memang telah banyak diupayakan. Dianta-

ranya adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM-lokal), organisasi masyarakat (ormas), partai politik (parpol) maupun lembaga-lembaga lain yang konsern menjawab masalah itu, yang sebagian besar diantaranya juga didukung oleh lembaga-lembaga donor internasional.

Jika disimak langsung di Aceh, kegiatan tersebut makin semarak dan dinamis. Apa saja itu? Disejumlah mimbar diselenggarakan diskusi, seminar, dialog, studi-studi akademik, training peningkatan kapasitas, sampai penyusunan *data base* dan publikasi. Selain itu, mengingat problem pasca bencana menyangkut rusaknya fasilitas-fasilitas fisik, program yang didukung lembaga donor sebagian besar juga berwujud pemberian bantuan infrastruktur kantor serta perlengkapan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan secara positif atas langkah-langkah itu dapat dirasakan, setidaknya jika diukur pada jangka pendek dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mengatasi soal kedaruratan. Kegiatan pemerintahan juga mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya tuntas. Karenanya memang masih banyak hal yang belum terselesaikan.

Hanya saja yang menjadi perhatian, di satu sisi persoalan yang masih dihadapi berupa beban dan

tantangan menyangkut pembangunan dan pemerintahan lokal di Aceh yang sangat berat. Sementara di sisi lain jika dikaitkan dengan program-program advokasi dan fasilitasi yang berlangsung selama ini—kira-kira perjalanan dua tahun pasca musibah— ternyata belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Target ini diantaranya adalah pelembagaan aturan main, struktur dan kinerja pemerintahan yang efektif (jangka menengah) pasca fasilitasi tersebut. Kondisi semacam ini misalnya saja, tercermin dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang masih lamban, tidak sesuai kebutuhan, tidak efisien dan tidak efektif, baik itu pada level propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa (Gampong). Padahal kita tahu, penyelenggaraan pemerintahan di level Gampong, dalam struktur politik lokal di Aceh tentu sangat penting, mengingat masalah-masalah sosial, politik, ekonomi masyarakat yang begitu besar yang harus diatasi.

Andai saja dibuka dan dipelajari berbagai *assessment* dan studi selama ini, faktor yang menjadi penyebab kemandegan itu diantaranya adalah, eksistensi institusi pemerintah (juga masyarakat, diantaranya juga modal sosial¹ yang ada di dalamnya) mengalami

1 Pengertian modal sosial, dinamika dan bentuknya dapat dilihat dari hasil riset (Tim Peneliti Fisipol UGM, Laporan Akhir, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan ("social capital") untuk Integrasi Bangsa*, kerjasama FISIPOL UGM dengan Kantor Eks

collapse demikian parah.² Selain akibat langsung tsunami karena para perangkat pemerintahan banyak yang menjadi korban, para tokoh masyarakat yang menghadapi beban juga demikian berat. Terlebih pula terkoyaknya institusi-institusi lokal, karena masa transisional pasca penandatanganan kesepakatan damai (MoU Helsinki)³ sejak konflik panjang di Aceh belum terinstitusionalisasi secara lebih baik dan efektif.

Lembaga pemerintahpun, di hampir semua tingkatan, sejak perubahan itu belum *diset-up* ulang dengan menyesuaikan skema pembaharuan tata pemerintahan menuju *good governnance*. Masalah yang dianggap krusial dan mendasar mempengaruhi keadaan pemerintahan itu diantaranya adalah: karena basis legitimasi pemimpin dalam struktur kekuasaan yang masih lemah. Jabatan-jabatan strategis pada

Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, Yogyakarta, 2001).

- 2 Fenomena ketidakberdayaan Gampong, atau desa, adalah gejala umum bukan hanya terjadi di Aceh tetapi di daerah-daerah lain nasional, akibat kebijakan politik masa lalu (orde baru) desa-desa masuk dalam perangkap negaranisasi. Antlov, Hans, *Negara Dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*, Laper, Yogyakarta, 2002.
- 3 Setelah perjalanan panjang konflik dan kekerasan di Aceh telah menelan korban dan menyebabkan penderitaan rakyat banyak, pada tanggal 15 Agustus 2005 dilakukan penandatanganan kesepakatan damai antara pihak yang berkonflik yakni RI-GAM di Helsinki sebagai peletak dasar kehidupan baru Aceh.

pemerintahan paling bawah, tingkat Gampong banyak yang lowong, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan Keuchik

Keuchik, adalah kepala pemerintahan Gampong. Sebagai aktor politik lokal, posisinya sangat strategis dalam mempengaruhi penyelenggaraan layanan publik di tingkat Gampong. Sejarah menunjukkan, eksistensi Keuchik selama konflik dan kekerasan selalu mendapatkan ancaman, represi dan memiliki resiko besar. Karenanya, posisi ini seringkali dianggap rawan, dimana banyak fakta menunjukkan Keuchik akhirnya mengundurkan diri karena beban resiko tersebut di atas. Satu sisi kebutuhan, jika kita akan membangun tata pemerintahan lokal di Aceh, maka posisi Keuchik perlu dipikirkan, agar tidak lowong, sehingga kegiatan pemerintahan dan sistem pelayanan paling bawah di Gampong dapat berjalan normal kembali. Dengan kalimat lain, jika akan melakukan reorientasi dengan maksud demokratisasi pemerintahan lokal, termasuk Gampong, langkah penting yang perlu dilakukan adalah kebutuhan seorang pemimpin definitif, yang secara politik memiliki legitimasi kuat (misalnya didukung oleh warganya dan dipilih secara demokratis), serta berintegritas (moral dan komitmen) yang memadai.

Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong (Qanun Provinsi NAD No. 5/2003, ps. 11), disamping juga Keuchik sebagai tetua adat Gampong. Tugas dan kewajibannya demikian besar, dan sekaligus posisi Keuchik sangatlah strategis. Merujuk dari pasal 12 misalnya, diantaranya Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat. Bahkan, tugas Keuchik menyangkut pula kegiatan ekonomi, hukum, budaya serta kehidupan sosial perdamaian. Melihat posisi demikian, maka seorang Keuchik tentu dibutuhkan figur yang secara normatif memiliki kapabilitas memadai. Terlebih, seorang pemimpin Gampong⁴ secara moral memiliki

- 4 Sejarah Gampong memiliki rentang waktu yang cukup lama, mulai era pra-kemerdekaan sampai era reformasi dan masa perdamaian di Aceh. Gampong menjadi bagian hukum adat, yang secara yuridis tidak mengenal istilah keperintahan, menghindari anggapan otoriterisme dan yang menjalankan regulasi dan pelayanan di tingkat rendah. Struktur Gampong yang terendah diikuti Mukim, Sagoe dan Kesultanan tingkatan di atasnya. Dalam referensi kitab Safinatul Hukkan Fi Takhlissil Khassam, tahun 1153 H/1740 M, atas permintaan Sultan Alauddin Johansyah telah terdapat istilah Gampong dan Mukim. Dengan demikian paling tidak pemerintahan Gampong dan Mukim telah ada dalam struktur pemerintahan di Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Johansyah (tahun 1735-1760). Pada masa pendudukan Belanda di Aceh struktur pemerintahan masih tetap dipertahankan dari Gampong,

sifat yang adil, tegas, arif dan bijaksana.

Seorang Keuchik harus memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi, serta legitimasi politik yang kuat dari masyarakat. Pengertian pengakuan politik artinya pemimpin hendaknya betul-betul memiliki dukungan dari warganya. Mengapa demikian? Agar dukungan itu dapat berwujud partisipasi warga secara baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Persoalnya adalah, jika dilihat ternyata banyak Gampong di Aceh, yang tersebar di berbagai keca-

Mukim dan Sagoe kecuali Kesultanan yang dihapus akibat peperangan. Pada perjalanannya setelah kemerdekaan republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 5/ 1979 tentang pemerintahan desa, sehingga pemerintahan Mukim dihilangkan dan pemerintahan Gampong diganti dengan pemerintahan Desa. Pada era reformasi, beberapa puluh tahun setelah uu tersebut maka tahun 2001 pemerintah RI memberikan Undang-undang no. 18 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pemerintahan Gampong dan Mukim diatur kembali dengan ditetapkannya Qanun no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong dan Qanun no 4 tentang pemerintahan Mukim. Setelah melewati proses panjang, NAD mempunyai status hukum baru yaitu adanya Undang-undang Pemerintah Aceh (UU PA) Nomor 11 tahun 2006, hasil perjalanan panjang yang disemangati dari perjanjian damai di Helsinki 15 Agustus 2005. Dalam isi undang-undang tersebut terdapat materi pemerintahan Gampong di dalam Bab XV pasal 114 s/d 117, yang tentunya tidak terjawab secara meluas jika tidak dijabarkan dalam Qanun-qanun yang lebih bersifat implementasi khusus terhadap penjabaran UU PA ini.

matan itu tidak memiliki lagi Keuchik yang memiliki legitimasi politik. Sebagaimana di jelaskan di depan, mereka yang mengundurkan diri sehingga diisi oleh pejabat Keuchik yang ditunjuk oleh Camat. Krisis kepemimpinan dalam pemerintahan sebagaimana Gampong, sebagian besar akibat langsung konflik masa lalu yang berlangsung lama. Mengapa? Karena pengalaman konflik dan kekerasan di Aceh, sebagian besar sasarannya justru pemimpin lokal, seperti kepala desa.⁵ Wajar saja jika mereka ketakutan dan enggan menjadi pemimpin karena beban yang demikian berat tersebut sementara tidak diperoleh kompensasi memadai secara ekonomi.

Jejak Awal Demokrasi Gampong

Dilandasi problem-problem itulah, gagasan perlunya pemilihan pemimpin lokal pada level Gampong yang disebut Keuchik (kepala desa) menjadi sangat relevan. Bahasa besarnya, barangkali melalui proses yang demokratis dalam pemilihan Keuchik dan menghasilkan Keuchik yang *legitimate*, maka dapat dijadikan modal sekaligus rintisan jejak⁶ pemerintahan lokal yang

5 Cerita ini muncul dari hasil diskusi dengan berbagai pihak, diantaranya saat FGD dengan Kabag. Pemdes Pemda Aceh Besar serta anggota DPRD Kab. Aceh Besar, Banda Aceh, Juli 2006

6 Pemerintahan dianggap demokratis ditandai oleh empat hal kunci, diantaranya, adanya partisipasi warga sipil, kontrol

demokratis. Makna besar dari itu adalah, legitimasi dan demokrasi dapat dijadikan sebagai suatu sarana, agar tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di komunitasnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah, perlunya mengadakan proses pemilihan umum yang dapat dipakai sebagai ukuran sekaligus mencerminkan kehendak, aspirasi sekaligus partisipasi dari warganya. Pemilihan Gampong yang mengikuti kaidah reformasi dan *set-up* kelembagaan yang demokratis adalah kebutuhan mendesak yang perlu mendapatkan tanggapan.

Hal ini memang bukan pekerjaan mudah, meskipun tidak perlu risau mengenai beban kesulitan yang muncul. Modal penting berkenaan dengan upaya-upaya positif itu diantaranya adalah, fase restrukturisasi kelembagaan pemerintahan di Aceh pasca bencana tsunami, bermacam upaya secara konkrit untuk membangun sistem pemilihan pemimpin dari bawah sampai atas terus dirintis. Inisiatif-inisiatif untuk melakukan advokasi dari pihak-pihak NGO lokal dan lembaga internasional makin banyak bermunculan. Pada aras negara, telah terbit regulasi-regulasi dasar

afektif atas kekuasaan, transparansi dalam aturan main serta akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan.

misalnya, mandat peraturan berupa Qanun no.5/2003, tentang sistem penyelenggaraan pemilihan Keuchik. Pada pasal 15 Qanun no. 5/ 2003 disebutkan, Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Masa jabatan Keuchik 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bahkan sejak terbitnya UU Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006 makin menegaskan urgensi peraturan tentang pengaturan pemilihan Keuchik. Dalam kaitan regulasi itu, mengacu agenda-agenda reformasi daerah, khususnya NAD, payung hukum baru tersebut sangat strategis posisinya. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA), yang menggantikan UU no 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, maka agenda penataan kelembagaan pemerintahan daerah membutuhkan respon yang cepat. Bagaimana regulasi itu bermula dan memiliki konteks seperti apa?

Secara eksplisit, pengaturan tentang Gampong yang termuat dalam Bab XV pasal 114 s/d 117 UUPA, yang tentunya tidak terjabar secara detail, dengan mandat agar dirumuskan secara spesifik dalam Qanun (peraturan) dibawahnya. Hal tersebut tentu berkonsekuensi pula pada penataan kelembagaan,

regulasi dan berbagai kebutuhan sumber daya (SDM) aparaturnya pemerintahan Gampong. Padahal, kenyataannya banyak Gampong di Aceh belum memiliki Keuchik yang definitif. Implikasinya, penyelenggaraan pemerintahan Gampong menjadi tidak efektif, bahkan kegiatan pembangunan praktis mengalami hambatan. Belum lagi dikaitkan dengan tata rehabilitasi korban yang akhirnya berlarut-larut.

Mandat Regulasi

Ditinjau dari sisi aturan normatifnya, Pilchik-sung yang berlaku di beberapa kabupaten di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum peraturan bupati diterbitkan, didasarkan pada Qanun No. 8 tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam praktiknya ternyata tidak semua dapat diimplementasikan, bahkan sering terjadi perbedaan di lapangan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum adanya rujukan atau pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan dan tata cara pencalonan pemilihan Keuchik langsung. Bukan terkadang dapat saja berdasarkan keputusan lokal atau wilayah. Untuk Aceh Besar misalnya, banyak pada saat ini masa jabatan Keuchik banyak yang telah habis, sehingga dijalankan oleh Pjs. Keuchik umumnya dijalankan oleh Sekdes. Dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik yang diawali dengan pembentukan "Kepanitian" masih dilakukan berdasarkan arahan

Camat dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pemilihan Keuchik, menurut Qanun Provinsi NAD nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong memandatkan kabupaten/kota di NAD menetapkan peraturan penyesuaian yang disebut perda atau Qanun. Qanun Pemerintahan tentang Gampong di Provinsi NAD tersebut mengacu pada : (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892); (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor : 3952); (7) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa; (8) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Sepanjang perjalanan sampai dengan keluarnya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di beberapa kabupaten mengacu seperti disebut diatas. Maka pada saat keluarnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka akan sangat banyak hal yang terikutsertakan untuk berubah dengan menyesuaikan kepada patronase dasar hukum di Indonesia umumnya dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semenjak tahun 2004 lalu, lahirnya UU Nomor 32/2004 sebagai revisi UU Nomor 22/1999 dan turunannya, PP 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa telah membawa banyak perbedaan makna dan materi kedua perundang-undangan tersebut. Salah satu perbedaan dalam

aturan yang dapat diukur pada saat ini adalah masa jabatan Keuchik, jika mengacu pada PP 72 tahun 2005, bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, sedangkan pada Qanun No 5 tahun 2003 masa jabatan Keuchik berlangsung lima tahun. Harapan ke depan tentunya akan banyak perubahan yang tentunya tata pemerintahan di berbagai tingkat di Aceh akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sentuhan Program

Nah, realitas semacam itulah yang menjadi titik pijak, mengapa program monitoring atas proses Pilchik-sung akhirnya diinisiasi oleh AIPRD-LOGICA dengan LPPM Aceh. Adalah, dalam rangka pembaharuan tata pemerintahan di Gampong. Kegiatan monitoring atas Gampong-gampong yang pada awal-awalnya di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh besar menjadi strategis khususnya dalam upaya pembelajaran (*lesson learned*), sekaligus bahan dasar bagi advokasi dalam rangka membenahan sistem pemerintahan lokal. Kendatipun berdasarkan perkembangan, akhirnya hasilnya makin diperluas dalam level propinsi. Dalam bahasa sederhana, program LPPM Aceh tentang monitoring Pilchiksung menjadi bagian upaya mendorong penataan agar segera dimulai, khususnya bagi pemerintah kabupaten, kendatipun berdasarkan UUPA, mandat

Qanun harus diadvokasikan pada level propinsi.⁷

Temuan dari monitoring ini lalu dimanfaatkan menjadi bahan-bahan berharga dalam merumuskan naskah akademik. Apa maksudnya? Itulah bagian dari pelembagaan tradisi ilmiah atau rujukan akademik, yakni berisi alasan-alasan dasar dan substansial mengapa pengaturan dalam menyusun Qanun berkenaan dengan pemilihan Keuchik langsung dilakukan dan dibutuhkan. Sumber utama naskah akademik ini adalah hasil studi (riset) dan monitoring atas pemilihan Keuchik secara Langsung Aceh Besar, dengan metode riset partisipatorik dan pendekatan kualitatif.⁸

7 *Scope* program monitoring oleh LPPM memang diarahkan pada lima Gampong, yakni Gampong Tunong Kreung Kala, Gampong Kareung, Gampong Utamong, Gampong Pudeng dan Gampong Meunasah Kreung Kala di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Diantara Gampong itu, baru Kreung Kala yang telah terselenggara dan termonitor kegiatan pilchiksungnya. Oleh karena itulah, sebagai bahan dalam rangka penyusunan naskah akademik maupun buku pedoman serta *lesson learn*, membutuhkan data-data lain. Karena itulah dilakukan *focus group discussion* (FGD) di luar Gampong yang menjadi sasaran riset ini. Gampong yang dimaksud adalah gampong-gampong yang pernah dan berhasil menyelenggarakan Pilchiksung. FGD ini menghadirkan para panitia atau petugas pelaksana penyelenggaraan Pilchiksung, termasuk kelompok strategis pengambil kebijakan, seperti Camat dan DPRK. Proses FGD telah menghasilkan data-data menarik, pengalaman langsung penyelenggaraan Pilchiksung.

8 **Kebutuhan penyiapan Qanun, tentu membutuhkan prasyarat material** (bahan-bahan substansi) melalui kajian yang mendalam,

Naskah akademik itulah, akhirnya disusun menjadi draft Qanun mengenai Pilchiksung, bahkan melahirkan buku pedoman pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung).

Paling menarik dari proses ini adalah, draft Qanun itu akhirnya menjadi peraturan bupati Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya senyampang menunggu proses penetapan Qanun Provinsi yang akan berlaku di di seluruh Aceh. Inisiatif kabupaten menerbitkan Perbup tentang Pilchiksung adalah untuk menjadi landasan yuridis pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Keuchik baru atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gampong yang mendesak dan sudah dialokasikan dalam anggaran daerah.

dalam hal ini riset untuk mencari pelajaran berharga dari proses Pilchiksung di lima Gampong (sebagaimana dijelaskan di atas) sebagai bahan perumusan naskah akademik yang diharapkan menjadi dasar rujukan Qanun. Karena pentingnya bahan-bahan itulah, riset monitoring pilchiksung menjadi strategis dilakukan. Hasil pemantauan dan rekaman proses pilchiksung menjadi bahan bagi usulan pedoman penyelenggaraan pilchiksung.



Sumber Foto: LPPM, 2007

Membuka Peta Jalan...

Arie Sujito, Saiful Isky dan Hendri Syafrizal

Gampong, bangkitlah, mengisi perdamaian dan pembangunan di Aceh. Itulah penggalan kalimat harapan agar Gampong menjadi tumpuan baru mereformasi tata kelola pemerintahan lokal. Gampong adalah sebutan atas desa di Aceh. Merupakan sebuah komunitas adat yang diakui negara berdasarkan asal usulnya.¹ Dalam perjalanannya, Gampong mengalami pasang surut, baik secara politik maupun kultural. Kondisi itu tercermin dari eksistensinya dalam regulasi pada era pemerintahan

1 Itu merujuk aturan lama soal eksistensi Desa yang diakui berdasar asal-usulnya (buka UU Nomor 22/99 tentang Otonomi Daerah).

yang berubah-ubah menyesuaikan struktur politik makro. Mulai era pasca kemerdekaan, jaman Orde Baru sampai masa reformasi. Pada bagian dinamika Gampong menyangkut struktur dan tata pemerintahan, melekat di dalamnya adalah peran kepala desa (kalau di Aceh disebut Keuchik).

Sebagai pemimpin Gampong, Keuchik merupakan representasi penguasa lokal berasal dan dipilih oleh warga Gampong. Eksistensi tata pemerintahan Gampong yang dikepalai seorang Keuchik dalam skema demokrasi lokal, dianggap pilar penting yang mengekspresikan proses politik di aras *grassroots*, meski demikian, faktanya tidak bisa dipungkiri jika peran mereka itu terus mengalami kemerosotan sebagai akibat distorsi kebijakan yang diterapkan pemerintah berkuasa. Gampong dapat dikatakan nyaris lunglai, tidak berdaya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana koridor ideal layaknya aparat lokal. Mengapa demikian?

Perjalanan Keuchik yang bertugas menaungi warganya, memimpin komunitas sebagai aparatur lokal, tentu melekat dalam dirinya segudang persoalan. Di Aceh misalnya, sejarah konflik dan kekerasan yang berkepanjangan, juga derita akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, telah mempengaruhi secara langsung kondisi Gampong dan Keuchik. Banyak aparat Gampong mengundurkan diri, mereka

senantiasa merasa terancam jiwanya selama konflik dan kekerasan. Padahal, menurut pengakuan warga, imbalan sebagai seorang Keuchik tidak seberapa dengan resiko yang dialaminya. Maka wajar saja, para tokoh yang sebenarnya memiliki kemampuan enggan menjadi Keuchik selama kondisi tidak aman. Demikian pula, pasca tsunami tahun 2005 lalu banyak korban berjatuhan, diantaranya para aparat Gampong. Bahkan, hilang dan rusaknya infrastruktur menjadi penyebab rendahnya pelayanan sehingga praktis kegiatan pemerintahan Gampong macet. Apalagi, fakta ketidakjelasan pembagian tugas dan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan pelayanan publik di tingkat Gampong menjadi faktor yang memperparah problem tersebut. Secara normatif, landasan hukum membenahi tata pemerintahan Gampong telah terbit Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, bahkan sebagai contoh di beberapa kabupaten seperti Aceh Besar juga telah dirumuskan aturan berupa Qanun Nomor 8 tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong. Namun, dalam prakteknya tidak berjalan secara efektif.

Itulah sebagai alasan, mengapa perlu kembali meninjau ulang, melihat implementasi aturan yang ada dalam bentuk kajian. Semangat membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu diawali oleh proses-proses advokasi, mengangkat problem

yang dialami Gampong dengan mengisi kekosongan jabatan Keuchik dengan maksud agar kekuasaan Keuchik definitif, memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas pemerintahan. Kepala Gampong diisi oleh pemimpin yang dipilih berdasarkan aturan demokratis (minimal standar ideal bagi masyarakat Aceh), mendapat kepercayaan masyarakat. Itulah momentum tepat, saat Aceh membutuhkan pembenahan sejak mandat damai dicanangkan, dua tahun lalu. Keadaan semacam ini, perlu bagi Pemerintah agar bersama komponen masyarakat sipil, didorong agar membuat aturan main yang mengadaptasikan dengan prinsip dan semangat demokrasi lokal, versi Aceh. Sebentuk keresahan bersama diantara harapan besar bangkitnya Aceh.

Menjelajahi Gampong

Gayung bersambut. AIPRD-LOGICA bersama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh (anggaplah sebagai representasi *civil society organisation*), menginisiasi sebuah program fasilitasi pemilihan Keuchik langsung (Pilchiksung) sebagai basis pijak perumusan regulasi daerah. Memulai dengan pemantauan dalam bentuk riset proses pemilihan Keuchik di Gampong-Gampong Kabupaten Aceh Besar. Sebutlah sebagai *pilot project*, atau dimaknai sebagai eksperimen awal. Kegiatan jelas

tidak sebatas ide, akan tetapi diturunkannya dalam bentuk program yang dianggap konkrit, yakni berupa riset serta advokasi, dalam berbagai kegiatan empirik. Diantaranya, penelitian monitoring Pilchiksung, *training* peningkatan kapasitas aparat dalam penyelenggaraan Pilchiksung, pembuatan naskah akademik, penyusunan buku pedoman beserta draft regulasi Pilchiksung, serta buku tentang pelajaran berharga pengalaman pemilihan Pilchiksung (sebagaimana sedang kita baca ini).

Rangkaian kegiatan riset dan advokasi atas pelaksanaan Pilchiksung ini dilakukan di Kecamatan Lhoong meliputi Gampong Tunong Kreung Kala, Gampong Kareung, Gampong Utamong, Gampong Pudeng dan Gampong Meunasah Kreung Kala di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, kemudian beberapa Gampong di kecamatan lain diantaranya Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya, Gampong Lamhasan Kecamatan Peukan Bada dan Gampong Baet Kecamatan Baitussalam. Bagaimana kita memulai semua ini? Langkah awalnya di 5 Gampong Kecamatan Lhoong dilakukan pelatihan kepada panitia pemilihan Keuchik, kira-kira 10 dan 17 Juni 2006 lalu oleh AIPRD-LOGICA dan LGSP-USAID. Sebagai langkah awal, sempat ragu, jangan-jangan tidak ada respon positif. Ternyata, kegiatan ini terbukti disambut antusias, bahkan dapat dimaknai

sebagai investasi sosial, karena dari forum itu akhirnya lahir kepercayaan awal, bahkan aparat Kecamatan Lhoong sangat kooperatif merespon inisiatif ini.

Sebagai sebuah program, lalu dirumuskan tujuan, diantaranya: (1) merekam setiap proses yang terjadi di Gampong dalam kaitannya dengan persiapan dan pelaksanaan Pilchiksung; (2) menganalisis atas proses pelaksanaan Pilchiksung di Kecamatan Lhoong; (3) melakukan studi tentang kebijakan atau, regulasi tentang kaitannya dengan supra Gampong mengenai Pilchiksung; (4) menyusun naskah akademik sebagai basis ilmiah regulasi, sampai pembuatan draft Qanun Pilchiksung; (5) menyusun berbagai instrumen/modul/pedoman teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik bagi pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan dan Gampong. Bagian ini disebut dengan buku pedoman Pilchiksung.

Nah atas dasar tujuan yang disebutkan itulah, diperoleh output: (a) laporan rekaman proses (*proceeding*) setiap kegiatan Pilchiksung di masing-masing Gampong; (b) laporan analisis kualitatif pelaksanaan Pilchiksung di Kecamatan Lhoong; (c) laporan hasil studi kebijakan tentang pemilihan Keuchik; (d) naskah akademis pemilihan Keuchik beserta rancangan Qanun; (e) pedoman pemilihan Keuchik bagi pemerintah kabupaten, kecamatan dan Gampong; (f) laporan rangkaian kegiatan selama program, sampai

dengan; (g) rekomendasi strategis dalam mendorong demokratisasi Pilchiksung.

Dalam tradisi riset dibutuhkan justifikasi ilmiah dalam bentuk metode-metode bagaimana kegiatan itu dijalankan, yakni: *pertama*, pengumpulan data, dengan melakukan pencarian, kolekting, klasifikasi dan *mapping* data-data yang sifatnya sekunder. Data ini diperoleh dari instansi-instansi Pemerintah, DPRD, lembaga-lembaga terkait serta media massa. *Kedua*, kajian atas naskah hasil riset yang pernah ada sejauh ini, baik kaitan langsung maupun tidak langsung tetapi memiliki relevansi sebagai sumber data. Referensi buku dan pendapat pakar (akademisi) juga menjadi bagian sumber data, berbentuk informasi atau pengetahuan, atau analisis; *Ketiga*, *focus group discussion* (FGD), khususnya untuk mencari data primer, membuat forum diskusi dengan membahas masalah-masalah yang terfokus dan terskemakan dengan maksud mencari informasi, klarifikasi dan pemetaan berbasis pendapat banyak pihak; *keempat*, wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk mencari kedalaman data-data yang didapat dari kolekting data sekunder maupun FGD. Wawancara ini disasarkan pada informan-informan kunci yang relevan dengan kebutuhan data yang diinginkan; *Kelima*, pencarian data dari pengamatan lapangan dilakukan secara langsung, berproses dalam Pilchiksung. Pe

ngamatan ini hasilnya dieskripsikan dan dianalisis dan dikaitkan dengan data-data lain yang didapatkan dari metode sebelumnya. *Keenam, workshop* dilakukan untuk mendiskusikan hasil studi dan riset di daerah penelitian dengan *stakeholders* diantaranya Pemkab dan DPRD Aceh Besar.

Kegiatan ini, sesungguhnya merupakan bagian proses advokasi yang telah lama dikerjakan oleh LPPM, meskipun secara efektif difasilitasi oleh AIPRD-LOGICA selama tiga bulan. *Pertama*, Pelatihan Panitia Pemilihan Keuchik. Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Lhoong dengan melibatkan lima Gampong yaitu Tunong Krueng Kala, Meunasah Krueng Kala, Pudeng, Kareung dan U' Tamong. Kegiatan itu dilakukan dua kali, pada hari sabtu tanggal 10 dan 17 juli 2006. Materi-materi dasar yang mengupas seluk-beluk mengenai Pilchiksung disampaikan oleh MN (AIPRD-LOGICA) dan DP (LGSP-USAID), tentu dibantu oleh teman-teman fasilitator LOGICA yang selama bekerja aktif di lapangan lapangan dalam kegiatan pemberdayaan Gampong, serta tim peneliti LPPM yang mengikuti dan merekam proses tersebut. Secara khususnya, kegiatan pelatihan pemilihan Keuchik berujuan (1) memberi informasi tata cara pemilihan pemerintah lokal (dalam hal ini Pilchiksung) agar se suai standar demokrasi; (2) menyampaikan informasi, terutama landasan yu-

ridis atau aturan aturan hukum berhubungan dengan pemerintahan Gampong (Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Qanun Aceh). Konteks kegiatan dilandasi alasan bahwa, selama ini soal-soal kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan Pilchiksung masih sangat terbatas. Dengan *training* tersebut, dapat dihasilkan diantaranya: 1) masyarakat atau panitia pemilihan Keuchik paham dan mengerti skema dan tata cara pemilihan Keuchik; 2) masyarakat, peserta, mengetahui aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintahan Gampong.

Kami menyadari, bahwa perjalanan proses riset monitoring Pilchiksung ini diperlukan penguatan kapasitas untuk kesiapan tim. Paling tidak substansi dan seluk-beluk pemilihan Keuchik dan metode yang *relevan* agar riset ini dapat dikerjakan. Maka dilakukanlah *training* disain riset monitoring dan analisis sosial, yang telah menghasilkan beberapa hal: (1) Peneliti memahami konsep-konsep dasar penelitian partisipatoris dan analisis sosial sebagai alat kerja riset; (2) Terbentuknya tim kerja yang akan menjalankan riset lapangan; (3) Skema strategi penelitian dan schedule riset yang terperinci; (4) Daftar kebutuhan pelaksanaan lapangan sistem koordinasi. Kegiatan ini diikuti oleh para staf peneliti LPPM, yang dilaksanakan pada: 7 Juli 2006 di kantor LPPM. Kegiatan ini bertujuan 1) Mendata kebutuhan pelaksanaan dan

penyelenggaraan Pilchiksung, baik dari sisi substansi sampai teknis; 2) Melakukan *breakdown* disain dan skenario lapangan studi dan riset Pilchiksung; 3) Mempersiapkan pertanyaan kunci; 4) Menyetujui metode kerja; 5) Mendapatkan gambaran pelajaran berharga (*lesson learned*) dari proses Pilchiksung; 6) Memetakan analisa sosial dan konfigurasi *stakeholders*.

Tahapan penting dari proses program itu adalah monitoring Pilchiksung. Kegiatan ini merupakan proses lanjutan dari komitmen bersama tim terhadap program advokasi kelembagaan pemerintahan Gampong. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan dan observasi atas pelaksanaan Pilchiksung. Dalam kegiatan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan menerapkan konsep yang telah disepakati dari desain riset. Rekam proses menggunakan metoda partisipatif, yang diartikan sebagai keterlibatan tim dalam kegiatan langsung di masyarakat. Secara khusus, maksud utama kegiatan itu adalah: 1) merekam jalannya prosedur, proses dan dinamika selama persiapan, pelaksanaan dan pelantikan pemilihan Keuchik langsung; 2) kompilasi data-data berdasarkan desain yang terkait dengan fokus dan pertanyaan kunci; 3) interview mendalam di lapangan dengan tokoh kunci (pakar dan aktor); 4) mendapatkan analisis dan model Pilchiksung sebagai *pilot project* bagi pengembangan ke daerah-daerah lain; 6) mendapatkan bahan-bahan

penting dari lapangan untuk kebutuhan penyusunan naskah akademik serta draft naskah Qanun tentang Pilchiksung; 7) Adanya data awal dari kepanitiaian pemilihan Keuchik dari tingkat kecamatan dan Gampong; 8) Adanya gambaran pelaksanaan pemilihan dan persiapan Pilchiksung. Output penting diantaranya: 1) Adanya *basic* informasi proses pelaksanaan pemilihan Keuchik; 2) adanya data-data dari fokus dan pertanyaan kunci (matrik); 3) Adanya informasi tambahan yang berkait.

Demikian juga dengan monitoring dalam proses pelantikan Keuchik terpilih, merupakan salah satu *output* penting terhadap perekaman proses ini yang berlangsung di Gampong Tunong Krueng Kala. Program ini juga mendorong agar peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan agenda Pilchiksung, khususnya, bagian Pemdes dan Anggota DPRD Kab. Aceh Besar. Selain dimaksudkan mendiseminasi hasil studi dan riset dengan Pemerintah dan DPRD Aceh Besar, menyampaikan harapan dan saran dalam riset, juga membuat kesepahaman dalam studi dan riset antara tim peneliti, Pemdes dan DPRD. Dari proses semacam itu diharapkan menghasilkan daftar informasi yang disampaikan berdasarkan hasil studi dan riset tim, daftar harapan, informasi tambahan serta saran terhadap tim studi dan riset. Terlebih juga terbangunnya kesepahaman antara

peneliti, Pemdes dan DPRD (komisi A).

Pendekatan kelembagaan merupakan syarat kunci, agar program dapat dilaksanakan dengan baik. Dilandasi oleh kebutuhan itulah, koordinasi dengan Pemkab dan DPRD Aceh Besar dilakukan dengan maksud memberikan informasi kegiatan dan pemahaman terhadap tujuan kegiatan studi dan riset pemilihan Keuchik langsung berkaitan dengan persiapan naskah akademis serta metode kegiatan. Dengan langkah, diharapkan adanya dukungan terhadap kegiatan studi dan riset dari Pemkab dan DPRD Aceh Besar, sekaligus meminta Pemda dan DPRD bertindak sebagai narasumber, serta terbangun kesepahaman dan komitmen perumusan naskah akademis.

Langkah mengadakan FGD sesungguhnya untuk penggalan, eksplorasi dan pendalaman data-data pengalaman praktis di lapangan dalam penyelenggaraan Pilchiksung di beberapa Gampong yang telah berlangsung. Kegiatan ini dihadiri Komisi A DPRD Kab. Aceh Besar, Camat Baitussalam, Panitia-panitia Pilkades (Pilchiksung) dua Gampong (Mamgapang dan Lamhasan). Hasil *sharing* menunjukkan, bahwa masing-masing Gampong ternyata memiliki perbedaan baik dari sisi prosedur teknis, dinamika maupun prosesnya. Pelajaran atas perbedaan ini menjadi indikasi, bahwa di level peraturan dasar atas Pilchiksung belum tertata dengan baik, sehingga belum memiliki kepas-

tian dalam kebijakan Pilchiksung.²

Seluruh hasil pemantauan dan FGD itu lalu dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan draft naskah akademik, yang disusun berbasis pengalaman praksis, hasil monitoring dan kajian buku dan referensi terkait sebagai bahan dasar dalam pembuatan tiap regulasi. Penyusunan naskah akademik ini secara substansial memuat hal-hal dasar: konteks dan relevansi sebuah kebijakan diterbitkan, apa saja yang perlu diatur dalam muatan regulasi, bagaimana prosesnya ditempuh dan strategi apa yang perlu dirumuskan dalam regulasi itu. Penyusunan ini melibatkan para peneliti LPPM, IRE dan AIPRD-LOGICA, dan komparasi beberapa sumber lain untuk memperdalam materi pengaturan.

Draft naskah akademik kemudian dibahas melalui forum lokakarya penyusunan naskah akademik dan draft Qanun Pilchiksung. Kegiatan ini merupakan langkah "politik" mendiseminasi, membuat dan merumuskan rancangan naskah akademik berbasis hasil riset, serta penyusunan draft Qanun Pilchiksung. Soal substansi yang telah terumuskan dalam draft didiskusikan secara mendalam dengan melibatkan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, imeum

2 Masing-masing panitia di dua Gampong memiliki proses dan tata cara yang relatif berbeda, bahkan termasuk penjelasan Camat. Hal ini mendorong pentingnya pangaturan dasar, tercermin juga dari harapan peserta, sebagai sehingga dapat dijadikan rujukan.

Mukim, Keuchik, LSM dan tokoh-tokoh terkait. Kegiatan ini diisi dengan presentasi draft naskah akademik, diskusi pendalaman mencari input, dan perumusan final naskah akademik. Pada lokakarya ini juga membahas secara mendalam rancangan Qanun Pilchiksung, berbasis naskah akademik dan pengaturan substansial Pilchiksung yang dihasilkan dari draft buku pedoman.

Kristalisasi bedah atas draft naskah akademik, kemudian dirumuskan dalam bentuk buku pedoman Pilchiksung. Buku pedoman Pilchiksung merupakan kebutuhan mendasar untuk menjawab ketidakpastian standard prosedur Pilchiksung, agar memudahkan bagi Gampong dalam memilih pemimpin secara demokratis dan tertata. Seluruh hasil monitoring, pembelajaran dan pengalaman praksis mengenai Pilchiksung dalam skema *governance reform* akan diolah dalam bentuk buku.

Seluruh catatan-catatan yang dihasilkan dari proses kegiatan itu, lalu dikompilasikan dalam bentuk buku *lesson learned*, sebagaimana sekarang yang dibaca. Rangkaian program advokasi Pilchiksung, yang pada mulanya hanya diarahkan pada kabupaten Aceh Besar, ternyata berkembang ke level propinsi. Mengapa demikian? Karena sejak terbitnya UUPA Nomor 11/2006, kewenangan perumusan Qanun Pilchiksung ada pada tingkat pemerintah propinsi NAD. Dengan

dasar itulah, maka peluang inisiatif pengembangan dan perluasan ke kabupaten-kabupaten lain menjadi sangat terbuka, khususnya dilakukan dan difasilitasi oleh pihak Pemerintah Provinsi NAD. Penyusunan buku yang pada mulanya hanya memotret konteks di Aceh Besar ini, akhirnya harus diperluas. Buku ini berisi substansi proses Pilchiksung, hasil riset dan advokasi yang dilakukan LPPM Aceh dengan dukungan AIPRD-LOGICA menjalin kemitraan dengan pihak Pemda provinsi NAD dan kabupaten Aceh Besar, serta disupervisi IRE Yogyakarta. Penyusunannya dimaksudkan akan berguna sebagai bahan untuk menjadi salah satu rujukan diadaptasikan bagi pembangunan tata pemerintahan dan demokrasi lokal Aceh. Dengan kalimat lain, manfaat mendasarnya tidak lain, bahwa gagasan dan pelajaran berharga dari program ini dapat disebarluaskan sebagai bekal advokasi Pilchiksung ke daerah-daerah lain sebagai dasar menata ulang struktur pemerintahan lokal dilandasi *good governance* daerah dan demokrasi berbasis Gampong.

Mempertimbangkan perkembangan dan percepatan dinamika Gampong, nampaknya makin dibutuhkan respon dalam bentuk *training-training* lanjutan pada beberapa pihak terkait. Diantaranya adalah pada Keuchik maupun Tuha Peut. Dalam konteks itulah, lalu dilakukan bedah modul *training* peyelenggaraan pemilihan Keuchik langsung. Kegiatan dilakukan

untuk mendiskusikan, mengkritisi dan membenahi draft modul *training* Pilchiksung yang telah disusun. Pembahasan ini melibatkan peneliti dan fasilitator LPPM Aceh, IRE, AIPRD-LOGICA, yang nantinya akan mengawal dan menjalankan modul-modul tersebut dalam *training-training* yang akan dilakukan di berbagai daerah untuk perluasan jangkauan advokasi. Bahan-bahan modul disesuaikan dengan konteks dan kondisi daerah, baik dari sisi substansi (materi), metode pembelajaran, teknik fasilitasi, peralatan, dan sasaran. Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi praktek pembelajaran dalam training dari para fasilitator. Bahan-bahan tersebut akan menjadi bagian dasar “amunisi” advokasi ke tingkat Kabupaten Aceh Besar dan Propinsi, dengan harapan akan dikembangkan ke kabupaten-kabupaten lainnya, misalnya Aceh Jaya dan Aceh Barat.

Pada akhir program, dilakukan Pelatihan Tuha Peut dan Sekretaris Gampong untuk Persiapan Pilchiksung. Kegiatan ini merupakan langkah praksis untuk menerapkan modul-modul pelatihan yang telah disusun oleh tim (IRE, LPPM, AIPRD-LOGICA). Maksud utama pelatihan ini adalah memfasilitasi para Tuha-peut dan sekretaris Gampong dalam membekali diri untuk penyelenggaraan Pilchiksung. Kapasitas dalam hal pengetahuan, prosedur dan teknis penyelenggaraan diajarkan kepada mereka. Kegiatan ini

diselenggarakan di Asrama Haji Banda Aceh selama dua hari efektif. Menghadirkan pula nara sumber dari pihak Biro Pemerintahan Pemprov NAD untuk memberikan penjelasan mengenai regulasi dan dimensi kelembagaan penyelenggaraan Pilchiksung.



Sumber Foto: LPPM, 2007

Merekam Jejak Pilchiksung

Saiful Isky, Hendri Syafrizal, Arie Sujito dan Farid Hadi

Monitoring Pilchiksung di Aceh, adalah kegiatan yang menarik. Jikalau praktik demokrasi politik selama ini sering dipergelarkan dalam narasi-narasi besar lewat pemilu nasional maupun daerah seperti untuk memilih anggota legislatif, presiden, DPD, juga kepala daerah. Maka Pilchiksung dapat dianggap model demokrasi yang otentik, praksis, karena kegiatan pemilu Keuchik merupakan ukuran demokrasi yang paling nyata. Berikut ini merupakan gambaran proses monitoring Pilchiksung dalam lingkup riset, dengan segala dinamik yang terjadi, serta pelajaran yang bisa kita kutip.

Gampong Tunong Krueng Kala

Melalui perencanaan yang telah dibuat, tim monitoring Pilchiksung AIPRD LOGICA meminta FN, salah satu tim peneliti, untuk koordinasi dengan Fasilitator Desa (FD) yang telah mensosialisasikan Pilchiksung ini kepada masyarakat. Dengan demikian tim ini memperoleh data-data awal, dan dinamika yang berlangsung sejauh ini, sebagai bekal mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Pilchiksung. Kemudian, LOGICA mengarahkan agar tim peneliti menemui FD yang berada di desa Tunong Krueng Kala yang bernama IK. Setibanya di rumah Pak Keuchik, tim melakukan diskusi informal, suasana rileks dengan ketua panitia Pilchiksung (Tgk. Z) membicarakan tentang perkembangan dan situasi proses pemilihan Keuchik yang berlangsung sejauh ini. Para panitia menyiapkan kegiatan pemilihan yang jatuh pada hari Jum'at 23 Juni 2006.

Isu awal yang bisa mendorong partisipasi bagi para warga untuk mendaftar menjadi calon Keuchik adalah soal persyaratan bakal calon. Apa syarat untuk mencalonkan menjadi Keuchik? Berdasarkan keputusan panitia, syarat untuk menjadi calon Keuchik pada desa Tunong Krueng Kala yaitu: 1) Surat Permohonan; 2) Melampirkan ijazah minimal SMP; 3) Surat keterangan sehat; 4) SKKB (Surat Keterangan Berkelakuan Baik) dari Polsek; 5) Fotocopi KTP;

6) Pasphoto 3x4; dan 7) Surat pernyataan diri. Soal syarat ini, memang tidak ada pengaturan khusus berbasis regulasi, karena fase transisional pemerintahan di Aceh menjadikannya belum ada perangkat hukum yang baku, sebagaimana diulas di depan.

Jika ditelusuri prosesnya selama ini, sebenarnya pencalonan Keuchik di Gampong ini telah berlangsung lama, sejak sebelum bencana alam tsunami. Saat itu calon Keuchik ada 5 (calon) yang sudah sah menjadi kandidat. Akan tetapi, akibat bencana alam gempa dan tsunami, dari lima kandidat tersebut ada yang meninggal dunia, serta kehilangan dokumen-dokumen penting sehingga calon yang masih selamat dari bencana tersebut mengundurkan diri. Pada akhirnya, kandidat Keuchik tinggal 2 (dua) orang yang bernama YI dan UA.

Setelah melalui diskusi panjang tentang beragam permasalahan kenegaraan dan kendala-kendala yang didapati dalam ruang lingkup desa/Gampong dengan ketua panitia Pilchiksung, Pak Keuchik dan beberapa anggota panitia lainnya, maka tim peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa hal: 1) Peranan yang kurang sinergis dari pemerintahan Kecamatan dalam menanggapi setiap aspirasi masyarakat; 2) Kurangnya perhatian Kabupaten dalam pemerintahan Gampong sehingga pemerintahan Gampong melakukan aktivitas dengan swadaya. Itulah bekal awal menjelajahi Gam-

pong yang akan menyelenggarakan Pilchiksung.

Dalam proses selanjutnya, tim peneliti mulai monitoring pelaksanaan dan proses Pilchiksung. Inilah, bagian dari praktek demokrasi langsung di aras *grassroot* yang memiliki makna penting. Pilchiksung berlangsung marak, dinamik dan menantang dicermati. Dari hasil pemantauan, tercatat, panitia terdiri dari masyarakat dan tim Fasilitator Desa dari LOGICA berjumlah 15 orang, yakni a) Panitia keamanan 3 orang; b) Panitia konsumsi 3 orang; c) Panitia peralatan 3 orang; d) Panitia penerima suara 3 orang; e) Fasilitator Desa dari LOGICA 3 orang. Sudah menjadi kebiasaan, peristiwa politik ini dihadiri para pejabat pemerintahan lokal seperti Muspika, diantaranya Camat, Sekretaris Camat dan Tenaga Administrasi, Pihak Kepolisian (Polsek), dan pihak TNI. Bahkan juga disaksikan Imum Mukim. Bagaimana kronologi dan prosesnya berlangsung?

Pada pra Pemilihan dilakukan pengarah dan himbuan dari Ketua Panitia, menunjukkan bukti kepada masyarakat yang hadir bahwasanya kotak surat suara dalam keadaan kosong, serta penempelan foto kandidat calon Keuchik. Tercatat urutan acara pemilihan Keuchik sebagai berikut: (1) Pembukaan resmi oleh MC, (2) pembacaan ayat suci Al-quran oleh Sekretaris Camat, (3) sambutan oleh Camat yang berisi pengarah tentang pelaksanaan Pilchiksung,

(4) menyaksikan bahwa kotak surat suara masih kosong, dan menggembok (mengunci) kotak surat suara serta menyimpan kuncinya sebagai bukti bahwasanya Pilchiksung dilaksanakan secara luber (langsung, bebas, dan rahasia).

Setiap acara yang melibatkan banyak orang, tentu membutuhkan dana, apalagi menyangkut penyelenggaraan kepentingan publik sebagaimana Pilchiksung. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan, terutama kebutuhan dana untuk Pilchiksung ini para panitia telah mengajukan kepada Kecamatan, yang total berjumlah Rp. 1.170.000.-. sayangnya, karena alasan tidak ada kejelasan rujukannya, saat itu dari pihak Kecamatan mengatakan belum adanya dana. Apakah Pilchiksung tidak jadi terlaksana? Ternyata inisiatif warga untuk tetap melaksanakan rencana Pilchiksung tetap dilanjutkan, sehingga Pilchiksung ini berjalan dengan dana swadaya masyarakat. Pelaksanaan secara mandiri tidak bergantung uluran dana pihak Kecamatan. Itulah bukti otentik kemauan warga yang sangat positif.

Bagaimana pelaksanaan pemilihan Keuchik berlangsung? Teknis pemilihan diawali dengan pemanggilan nama berdasarkan nomor surat undangan pemilihan, mengambil surat suara, dan memasukkan surat suara pada kotak suara yang disediakan. Para peserta begitu antusias dan setia menunggu jadwal

panggilan panitia untuk memberikan suaranya ke bilik dan kotak suara. Setelah proses pemberian suara ini dilangsungkan, dan secara umum berjalan lancar, lalu dilakukan penghitungan suara. Secara prosedural, sebagaimana ditetapkan oleh panitia, Camat yang mengambil kotak hasil surat suara disaksikan oleh aparat TNI, Polsek, dan tim pemantau lainnya, lalu pembukaan kotak surat suara dilakukan oleh TNI di depan masyarakat Gampong.

Setelah dibuka, hasil surat suara dihitung oleh Sekretaris Kecamatan dan disaksikan para hadirin Pilchiksung. Proses penghitungan sangat menarik, karena akspresi masyarakat begitu antusias, dan acara perhitungan juga berjalan dengan lancar dan tertib. Setidaknya suasana tidak ada ketegangan, konflik, apalagi kekerasan, melainkan akrab dan bersahaja. Setelah semua suara dihitung dan dicocokkan sesuai daftar hadir yang ikut memberikan suara, sekali lagi dipastikan oleh panitia bahwa suara yang diberikan sah dan kotak surat suara telah kosong. Dalam proses selanjutnya, kedua kandidat baik yang terpilih maupun tidak terpilih, menandatangani berita acara. Seluruh proses berjalan lancar, yang akhirnya acara Pilchiksung secara resmi ditutup oleh Ketua panitia Pilchiksung. Hasil akhir dari pemilihan Keuchik langsung desa yaitu : Yusni Ismail (137 suara); dan Usman Amin (29 suara), dengan demikian total suara warga pemilih

yang ikut Pilchiksung ada 166 suara, dan sebanyak 12 suara dinyatakan abstain.

Berdasarkan berita acara PILCHIKSUNG, calon yang terpilih selanjutnya diusulkan ditetapkan Keputusan Bupati melalui Camat. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah di daerah Tunong Krueng Kala dilaksanakan setelah turun SK Bupati pada tanggal 3 Agustus 2006 malam. Acara pelantikan ini dihadiri oleh muspika Kecamatan; Camat, Sekretaris Camat dan Tenaga Administrasi, dan Kapolsek, juga pihak TNI (Danramil), Kantor Urusan Agama, Imum Mukim, Keuchik lama, dan Masyarakat (lebih kurang 60 Org). Sebagaimana biasanya, kegiatan ceremonial dilakukan, kemudian acara inti pelantikan dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Besar No. 141/70/K/PD/2006, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik oleh Kasi Kesos Kecamatan. Lalu pengambilan sumpah, pelantikan Keuchik dan Penyerahan peralatan desa dilakukan oleh Camat, serta pelantikan Ketua PKK desa (Ketua PKK Kecamatan). Dalam prosesi ini juga disampaikan penyampaian kata perpisahan dari Keuchik lama (IB), Kata sambutan dari Geuchik baru (YI), arahan Camat, serta peusujuk dari Imam Meunasah, kemudian ditutup dengan doa (Imam Meunasah).

Gampong Pudeng

Pudeng secara definitif tidak memiliki Keuchik, yang selama ini adalah bapak YA sebagai pejabat sementara. Sedangkan sebagai sekdes dijabat AA, yang menjabat sejak tahun 1987, dan dalam panitia Pilchiksung menjabat sebagai ketua panitia pemilihan. Berdasarkan informasi dari sekdes, dana pemilihan Keuchik berasal dari swadaya masyarakat, persis sama dengan yang dialami Gampong Tunong Krueng Kala. Panitia pemilihan telah terbentuk dan telah pula mengikuti pelatihan yang di adakan oleh AIPRD-LOGICA bersama-sama dengan empat Gampong lainnya. Kegiatan ini sekaligus merupakan praktek nyata hasil pelatihan. Sampai saat itu (saat riset di-jalankan) Gampong pudeng belum melaksanakan pemilihan Keuchik dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, masalah perumahan yang belum selesai disamping itu panitia masih menunggu turunnya SK kepanitiaan dari pihak Pemkab. Satu hal yang masih menjadi kendala terlaksananya pemilihan adalah, bakal calon Keuchik hanya satu orang bernama SD (masih calon tunggal), bakal calon tersebut ditunjuk oleh masyarakat. Gampong telah membentuk kepanitiaan Pilchiksung dan telah melampirkan nama-nama panitia, sementara SK belum juga dikeluarkan.

Dalam proses konsolidasi, pihak panitia biasanya mengadakan rapat pada malam hari, dihadiri oleh ma-

syarakat dan perangkat Gampong.¹ Proses semacam ini menjadi bagian aktivitas warga setiap memiliki perencanaan kegiatan. Biasanya memilih waktu dimana warga tidak memiliki aktivitas kerja dan tidak merasa terganggu rutinitasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Sekdes setempat, syarat menjadi Keuchik hampir sama dengan desa lainnya, yaitu: 1) Surat Permohonan; 2) Surat kesehatan; 3) SKBB (surat keterangan berkelakuan baik) dari Polsek; 4) Fotocopi KTP; 5) Pasphoto 3x4; dan 6) Surat pernyataan mampu menjalankan syariat Islam. Beberapa hal memang berbeda, karena tidak ada aturan baku dalam persyaratan ini, dan mengandalkan improvisasi panitia. Rupanya Qanun Aceh Besar no. 8 tentang Gampong belum tersosialisasikan kepada warga sehingga pelaksanaan Pilchiksung sesuai Qanun tersebut tidak difahami warga. Sementara itu, biaya pelaksanaan pemilihan menurut penjelsan panitia sejak dahulu dari swadaya masyarakat (kira-kira besarnya saat itu 2.130.000).² Keswadayaan dalam

1 Hal ini menyulitkan bagi tim untuk memantau rapat yang dilakukan oleh panitia, dimana membutuhkan kebijakan yang layak agar tim dapat lebih melaksanakan pemantauan secara maksimal.

2 Salah satu kendala yang sangat berarti hingga saat ini belum terlaksananya Pilchiksung didaerah ini adalah masalah pendanaan yang masih kurang dan lebih cenderung masih memakai dana swadaya masyarakat.

penanggung beban biaya ini sama dengan Gampong lainnya.³ Tempat pelaksanaan Pilchiksung di balai desa, sesuai ketetapan panitia, karena tempat tersebut dianggap netral. Rincian anggaran sebagian besar untuk pembelian peralatan pemilu serta perlengkapan teknis pendukung.

Kandidat/calon Keuchik pada Gampong Pudeng sudah ditetapkan, calon ini dipilih berdasarkan pilihan dari perangkat Gampong seperti Tuha Peut (sebutan parlemen Gampong), Keuchik, dan Imum Meunasah. Sebagaimana dijelaskan Sekdes Pudeng, bahwa para calon Keuchik ini memperoleh surat keputusan sebagai calon (SK) dari Tuha Peut. Sekdes juga menyatakan bahwa untuk mengatur Gampong lebih sulit dibandingkan dengan mengatur Negara yang mempunyai perangkat sendiri untuk mengatur berbagai permasalahan, mempunyai bidang-bidang sendiri sehingga efektif dalam menjalankannya. Perbandingannya, di desa segala permasalahan yang timbul cenderung ter-tuju kepada Keuchik (baik itu permasalahan keluarga maupun masalah warga umumnya).⁴

3 Aparatur pemerintahan mempunyai dana untuk menghidupi keluarganya dan untuk membiayai program yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan akan tetapi Keuchik untuk menjalankan program Gampong anggarannya berasal dari swadaya masyarakat dan jumlahnya pun kecil sehingga program yang direncanakan tersebut tidak berjalan lancar.

4 Di Gampong terdapat Tuha Peut dan perangkat Gampong

Gampong Meunasah Krueng Kala

Meunasah Krueng Kala, merupakan bagian Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, adalah salah satu Gampong yang terkena dampak bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami. Porak-poranda dan kehancuran fisik rumah warga dan fasilitas umum yang menimpa mereka, serta orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, sungguh memprihatinkan. Dalam prosesnya, partisipasi Warga secara berlahan-lahan mulai bangkit, selain akibat bantuan dan dukungan berbagai pihak, mulai memulihkan keadaan. Hal ini dapat dilihat dari telah berfungsinya kembali struktur pemerintahan desa, kegiatan sosial ekonomi Gampong, meskipun belum mampu maksimal. Perekonomian produktif masyarakat serta adanya komitmen warga terlibat dalam kegiatan di tingkat Gampong. Jumlah penduduk Gampong setelah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami adalah KK 71, penduduk sebanyak 215 jiwa (terinci laki-laki dewasa 108 jiwa, perempuan dewasa 92 jiwa, balita 15 jiwa).

Berkenaan dengan proses Pilchiksung, pengalaman Meunasah Krueng Kala termasuk kurang responsif, dimana secara umum proses penataan kelembagaan tata pemerintahan Gampong berkenaan dengan pelak-

lainnya akan tetapi seperti tidak ada peranannya, hal inilah yang menyebabkan Gampong berjalan lambat.

sanaan Pilchiksung tidak efektif. Mengawali proses, pada 4 Juli 2006, peneliti menemui Keuchik setempat yaitu Bp. Saf., untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan Pilchiksung di desa tersebut. Dari data yang tergal, soal kepanitian saat itu terhambat serta tidak adanya kemajuan agenda dikarenakan faktor-faktor kesibukan masyarakat. Menurut Bpk. MC, faktor kelambanan kerja disebabkan ada panitia yang sedang berada di luar daerah, dan rata-rata orang yang masuk dalam panitia mempunyai kesibukan yang tidak mungkin di tinggalkan. Dijelaskan oleh Bpk. Mar (selaku ketua LKMD, termasuk sebagai salah seorang panitia Pilchiksung), bahwa banyak panitia memang sibuk mencari nafkah keluarga di kebunnya.

Gampong U' Tamong

Pasca gempa bumi dan tsunami, kondisi Gampong sangat memprihatinkan, dimana roda pemerintahan Gampong Utamong menjadi lumpuh. Keuchik belum terpilih secara definitif, karenanya roda pemerintahan dijalankan oleh Sekdes yang dipercayakan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan Gampong. Dah, sebagai Keuchik lama telah berhenti sejak tanggal 21 Juli 2005 dengan alasan sudah tua dan tidak memungkinkan lagi menjalankan aktivitas pemerintahan Gampong dengan baik. Dilihat dari kebutuhan untuk pelayanan masyarakat dan membangun Gampong,

kira-kira 70% masyarakat menginginkan Pilchiksung dipercepat supaya di Gampong segera ada pemimpin yang legitimate dan pemerintahan Gampong kembali normal. Dalam dinamika persiapan Pilchiksung, masyarakat melalui Tuha Peut dan juga semua perangkat Gampong sudah melakukan musyawarah pembentukan panitia Pilchiksung, kira-kira bulan Januari 2006. Dalam musyawarah Gampong itu disepakati pengajuan dua calon Keuchik yaitu: 1) Ad (38th) dan 2) IB (23th). Hasil lain dari musyawarah Gampong adalah terbentuklah panitia teknis pencalonan dan pelaksana pemilihan Keuchik yang diketuai Amr, serta Sekretaris/Bendahara Sur.

Susunan kepanitian ini sudah diajukan pada bulan April 2006 ke Kecamatan, namun sampai (Juli 2006) SK Panitia dari Bupati belum diterima oleh pihak Kecamatan. Suatu bentuk ketidakpastian proses dan waktu dalam rentang persiapan ini. Dalam proses Pilchiksung di Utamong tersebut, Sekdes dan Panitia Pilchiksung Gampong Utamong sudah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tentang proses pelaksanaan Pilchiksung.

Berdasarkan kesepatan itu, maka dihasilkan *schedule* dan tahapan proses pelaksanaan Pilchiksung, yakni : 1) Pembentukan struktur panitia Pilchiksung; 2) Pengesahan struktur panitia dari Bupati; 3) Mengajukan calon Keuchik atas permohonan

tertulis; 4) Pengesahan calon Keuchik dari Bupati; 5) Kajian saringan/testing; 6) Menunggu hasil testing; 7) Pemilihan Keuchik; 8) Menunggu SK Keuchik yang baru dari Bupati; 9) Pelantikan/serahterima jabatan Keuchik lama dan yang baru. Berdasarkan kesepakatan pula, lalu ditetapkan syarat-syarat dasar Calon Keuchik, yakni : 1) Permohonan tertulis diatas materai; 2) Surat berkelakuan baik dari Polisi; 3) Surat kesehatan badan, dari Puskesmas; 4) Fotokopi ijazah terakhir (SLTA); 5) Surat setia kepada Pancasila; 6) Surat keterangan penduduk dari Keuchik; 7) Pasfoto 3 x 4 = 2 lembar, dimana kesemua berkas syarat geuchik masing masing rangkap dua.

Berkenaan dengan penyediaan peralatan pokok pemilihan, misalnya surat suara dan kotak suara disediakan pihak Kecamatan. Sementara itu panitia hanya mempersiapkan data pemilih, tempat pemilihan, peralatan (spidol, penghapus, makanan, minuman), dan undangan kepada calon dan semua pemilih. Sebagaimana terjadi di Gampong-Gampong lainnya, mengenai pendanaan berasal dari kas Gampong (ke-mandirian), meskipun kabupataen akan membantu proses Pilchiksung namun jumlahnya belum diketahui. Pada pemilihan Keuchik di desa Utamong para panitia Gampong akan menerapkan kampanye visi dan misi bagi calon Keuchik untuk kegiatan tersebut, hal ini dilakukan untuk melihat komitmen calon Keuchik

dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong dimasa mendatang. Peran Imum Mukim, Tuha Peut Gampong, dan tokoh dari Gampong lainnya akan menjadi pengawas dalam proses pemilihan tersebut. Hanya saja, saat itu masyarakat melalui panitia Pilchiksung sangat mengharapkan pihak Kecamatan untuk mendorong agar Kabupaten sesegera mungkin responsif menyelesaikan administrasi, dalam hal ini SK kepanitian. Dengan begitu, pemilihan Keuchik dapat terlaksana dengan cepat dan memenuhi standar tata pemerintahan demokratik, serta legitimate, sehingga menjalankan normalnya kembali roda kegiatan Gampong.

Gampong Kareung

Pelaksanaan Pilhiksung dipersiapkan secara teknis (administrasi, pendaftaran calon, mengajukan nama-nama calon Keuchik ke tingkat Kecamatan s/d pelaksanaan pemungutan suara pelaksanaan). Sebagai penyelenggara teknis, panitia tidak berhak untuk menentukan calon Keuchik, namun hanya menilai kelayakan administrasi lalu mengajukan nama-nama bakal calon itu yang dinilai lengkap administrasi ke pihak muspika untuk diseleksi (*sharing*) dan ditetapkan sebagai calon. Bahkan ditegaskan panitia tidak boleh mencalonkan diri.

Berdasarkan ketetapan panitia, syarat dan kriteria

calon Keuchik, diantaranya adalah a) taat beribadah, berwawasan luas dan loyal terhadap Gampong; b) berkeinginan untuk menjadi Keuchik, dengan mengajukan surat permohonan = *form telah tersedia*; c) melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dari Keuchik; d) Fotocopy ijazah tertinggi (minimal smp) sebanyak 3 (tiga) lembar; e) Pas photo warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f) Surat izin dari pejabat yang berwenang (khusus untuk pegawai negeri sipil/TNI/Polri) = *menyusul*; g) Pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah negara RI (form telah tersedia); h) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kapolsek; i) Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; j) Pernyataan tidak dicabut hak pilih (form telah tersedia).

Berdasarkan tahapan prosedurnya, lalu dirumuskan beberapa kegiatan: Pembentukan Panitia Pemilihan; Pengajuan Pengesahan SK Panitia dari Kabupaten; Pelatihan/Work Shop Panitia Pilchiksung; Pelaksanaan Training/Work Shop untuk masyarakat; Masa Pengumuman kepada masyarakat; Masa Pendaftaran calon; Pengajuan ke Kabupaten dan seleksi oleh Kecamatan; Masa Kampanye calon; Masa pemaparan Visi dan misi (debat kandidat); Masa tenang selama 1 Minggu; Pemilihan Keuchik; Pelantikan Keuchik sekaligus pembubaran panitia Pilchiksung.

Belum jelas kebijakan⁵

Berbasis hasil observasi dan uraian di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilchiksung yang telah terselenggara maupun dalam persiapan, masih belum memiliki dasar regulasi sebagai standard pengaturan yang jelas, belum tertata juga rincian teknis sebagai pemandu pelaksanaan, serta tata prosedur atau prosesnya. Berikut ini merupakan catatan yang terekam dalam *focus group dicussion* (FGD) yang melibatkan beberapa pihak mengenai pengalaman praktis penyelenggaraan Pilchiksung di Aceh Besar.

Hen mewakili LPPM membuka acara menyampaikan tujuan pertemuan dan perkenalan peserta, lalu menawarkan jika ada usulan untuk FGD.⁶ Kegiatan dimulai dengan *sharing* pengalaman dari berbagai peserta. Bpk. Z, panitia dari salah satu Gampong di Aceh Besar memulai menyampaikan pengalamannya sebagai penyelenggara teknis Pilchiksung. Diakuinya, bahwa meskipun ada hambatan disana-sini, namun pelaksanaan pemilihan Keuchik yang dilakukan digolongkan sukses. Sebagaimana disampaikan, langkah pertama dilakukan musyawarah dengan LMD untuk

5 Workshop Pilchiksung di Kecamatan Lhoong Aceh Besar 22 Juli 2006. Acara ini dihadiri peneliti para anggota DPRD Aceh Besar, serta Kabag. Pemdes.

6 Proceeding: FGD tempat PP Café, 14 August, 2006, Peserta 10 orang, 2 DPRD, 2 Kecamatan, dan 8 dari dua Gampong.

membentuk panitia, dari hasil dengan LMD⁷ maka terbentuklah panitia. Rapat panitia dengan LMD, diajukan nama-nama panitia ke Camat untuk di terbitkan surat keputusan (SK) Bupati, lalu keluarlah SK. Dari SK itu kemudian dimandatkan untuk musyawarah lagi dengan LMD untuk kebutuhan persiapan melaksanakan penjaringan calon Keuchik. Rapat panitia bersama LMD akhirnya telah berhasil memilih 2 orang dari LMD sebagai calon, selebihnya 3 - 4 calon diserahkan kepada masyarakat.⁸

Setelah terpilih 2 calon, baru dilaksanakan rapat umum dengan masyarakat, dari 2 calon LMD dan diserahkan pilihan kepada masyarakat. Menurut masyarakat, dikatakan sudah cukup dari LMD saja, namun panitia masih diberi kesempatan, akhirnya terpilih 1 orang lagi sebagai calon. Sementara itu, ada 1 calon lain mengundurkan diri sehingga ditetapkan ada 2 calon Keuchik. Setelah itu panitia mendiskusikan mengenai cara pelaksanaan. Berkenaan dengan alat Pilchiksing, di Gampog-Gampong selama ini cenderung memakai "tong" sesuai dengan jumlah bakal calon.

7 Bagaimana perannya Tuha Peut? Saat ini memang mulai direvitalisasi peran, namun yang dikenal masih saja LMD, disini semua unsur sudah masuk, sehingga dengan LMD sudah ada tuha 4, tuha 8 imam menunasah dll.

8 Menurut Qanun, sebelum pemilihan Keuchik, Keuchik lama harus membuat pengunduran diri. Akhirnya LMD memanggil masyarakat umum meskipun tidak ada surat mengundurkan diri (sesuai Qanun) tapi ini tetap tidak terjadi.

Terdapat dua model cara pemilu; 1) Pakai tong sejumlah calon atau 2) Pakai kartu suara dengan gambar calon. Atas pilihan itu, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pakai tong, dua calon pakai tong dua lebih murah karena masyarakat tinggal memasukan ke dalam tong yang ditaruh di dalam bilik. Sementara cara kedua pake gambar. Model yang kedua ini biayanya lebih mahal tapi yang lebih menyolok dari pada memilih ada yang lebih bagus dalam demokrasi, bila dengan cara pertama, tong pertama sudah mencapai 600 dari 1000 pemilih misalnya, maka setelah dihitung tong yang kedua tidak perlu lagi, tapi dengan memilih gambar terasa lebih tegang dan menarik. Sistem kartu dengan nama dan dicoblos, kelebihan model ini adalah lebih bagus dan terdokumentasi dengan sistem modern. Namun model kartu berkonsekuensi biaya yang dibutuhkan lebih besar.⁹ Pembentukan panitia membutuhkan waktu berapa lama? Kira2 satu bulan.

Berapa jumlah panitia? Sesuai Qanun ada ketua,

9 Selama ini, diakui Pilchiksung yang dilakukan telah menghabiskan dana 2.5 juta. Karena kebetulan ada warga kami yang bisa komputer. Kalau tidak ada yang membantu dari warga, harga 1 kartu sampai 4 ribu -> biaya pilkades sampai 6 jutaan. Tidak ada jerih payah untuk panitia, ada sumbangan dari Kecamatan sebesar 900 juta dan sumbangan masyarakat dan sumbangan dari kas desa. Karena banyak partisipati maka di tempat kami bisa terlaksana.

wakil ketua, sekretaris, dan anggota 5 orang¹⁰, tapi dalam Qanun itu tidak disebutkan rincian posisi bendahara. Dalam pengalaman yang ada, dibentuk bendahara dengan tugas mengelola dana. Harapannya, dalam pemilihan Keuchik di anggarkan dalam APBD, karena banyak sekali membutuhkan anggaran, Gampong yang tidak mampu mungkin tidak dapat melaksanakan karena dananya tidak ada. Berkenaan dengan dana, yang berasal dari swadaya masyarakat, mereka mengumpulkan dana semampu mungkin dan tidak dibatasi, namun *toh* dalam pengakuan mereka tetap saja tidak cukup. Akhirnya, berdasarkan kesepakatan meminta ijin untuk memakai uang dari bangdes. Setelah dikonfirmasi dengan Kecamatan, kebijakan itu ternyata diperbolehkan. Sementara setelah proses pemilihan selesai, berkaitan dengan dana pelantikan Keuchik lebih dibebankan kepada siapa yang terpilih, dan tidak ada aturan khusus (misal untuk tradisi potong kambing).¹¹ Panitia hanya menyediakan makanan berupa ketan (menurut kepercayaan Aceh supaya sejuk). Menurut perhitungan mereka, jika akan kerja secara serius, kira-kira membutuhkan dana antara

10 Tambahan Pak Surya (Kabag. Pemdes), masalah panitia sebanyak 10 orang, 1 ketua, 1 wakil ketua, 2 sekretaris, 1 bendahara, kepala dusun 4 dusun dari 7 dusun.

11 Hal ini tidak ada aturannya, hanya kebiasaan dan kesepakatan informal.

7-8 juta.¹²

Cerita dari Gampong Mamgampang

Pengalaman lain diungkapkan dari pemilihan di Gampong Mamgampang. Bagaimana tahapan dan proses awalnya? Pertama kali, inisiastif dari perangkat Gampong untuk berkonsultasi dengan Camat, lalu bermusyawarah dengan warga Gampong, hampir semua hadir, termasuk Pak Keuchik juga. Dari hasil musyawarah itulah maka terbentuk apa yang namanya agenda pilkades (Pilchiksung) sekaligus panitianya.¹³ Panitia tersusun terdiri atas mulai ketua, sekretaris¹⁴, bendahara, yang jika ditotal jumlah semuanya 13 orang.¹⁵ Berkaitan dengan keterlibatan warga, dan tidak diambilkan semua dari anggota LKMD, karena sebagian dari mereka sudah banyak yang sudah tua.¹⁶

12 Berdasarkan kenyataan Gampong pasca tsunami dana sangat kurang, panita bekerja sampai jam 2 malam hanya dapat minum karena dananya tidak ada tapi pemilihan Keuchik tetap harus berjalan, sehingga kami tetap bekerja.

13 Apa yang dikerjakan *ala* kampung saja, tidak ada dan tidak tahu Qanunnya, dan prosedur lainnya, yang penting jalan.

14 Sekretaris dan bendahara kami pake yang muda-muda dan setuju semua, kami tetap menerima masukan orang tua (untuk menerima ilmu) dan yang terpilih kami usulkan ke bupati melalui Kecamatan.

15 Panitia ini mendapat Surat Keputusan (SK) Camat.

16 Kemunculan idenya justru berasal dari pemuda semua (ada 11 orang panitia). Hal ini, menurut mereka simpel saja, dari semua

Bagaimana prosesnya penjaringan calon? Langkah awalnya, diundang semua orang sebagai warga, dan yang sudah lebih dari 5 tahun tinggal boleh mendaftar menjadi calon, diberi kesempatan 1 minggu. Dalam proses awal itu kecenderungannya masyarakat masih ragu-ragu, lalu atas kesepakatan panitia kemudian ditambah lagi waktu 2 minggu. Penambahan waktu ini telah merangsang warga untuk berinisiatif, hingga kira-kira ada calon 8 orang, siapa saja boleh. Dalam proses yang cepat, diseleksi malam itu juga, kemudian ada 3 besar yang diambil. Terpilih 3 orang dan yang secara mufakat diputuskan, merekalah bakal calon yang akan maju dalam Pilchiksung.¹⁷

Bagaimana pelaksanaannya? Pilchiksung dimulai pukul 8.00 pagi, dan kira-kira pukul 15.00 sore selesai, waktunya tidak terlalu lama. Bagaimana membagi waktu antar warga yang akan memilih? Dalam Gampong ini, 4 buah dusun diminta datang terlebih dulu baru yang lain, tidak boleh sekaligus datang karena masyarakat juga tidak bisa lepas dari kesibukan. Na-

itu lalu terbentuk 1 orang koordinator. Supaya cepat dan murah biayanya maka harus dibuat gampang.

17 Kalau mau simpel pertama saja yang ngajak masyarakat banyak, berikutnya yang diajak yang tidak memihak dan yang mau bekerja ditambah 1 koordinator (bukan ketua) 3 orang di SK kan kami teknisnya sama pak Camat. Waktu pemilihan kami menggunakan cara 3 orang pake tong 3 buah kita kasih gambar dan kertas, pemilih tinggal memasukkan ke masing-masing tong bergambar calon.

mun, per-dusun dijadualkan secara adil, sesuai perimbangan panitia.¹⁸

Berkenaan dengan dana, hampir sama dengan dialami Gampong lainnya dalam menyelenggarakan Pilchiksung, dana diambilkan dari kas desa, padahal kenyataannya Gampong ini hanya punya tanah wakaf yang tidak ada hasilnya. Namun ada pula bantuan dari Gampong. Terkumpul total biaya tidak lebih dari 4 juta.¹⁹ Jika dihitung masa kerja bagi penyelenggarakan persiapan sampai pelaksanaan Pilchiksung seluruhnya kira-kira Cuma 20 hari²⁰, tidak sampai sebulan karena yang bekerja di desa anak-anak muda.²¹

Pengalaman dari Baitussalam

Pengalaman lainnya dijelaskan oleh Bpk. Camat Baitussalam. Dijelaskan pak Muh, bahwa Baitussalam yang ada 13 desa (Gampong), dan di situ banyak perangkat yang meninggal kena tsunami. Umumnya

18 Kalauarganya gak banyak gak masalah tapi kami banyak warganya sehingga perlu dijadual.

19 Panitia mendapat honor 50 ribu selama 5 hari kerja selain makan minum. Dana dari Camat tidak ada dan tidak pernah ditanya. masa akan datang sebaiknya ada kejelasan dana karena tidak ada di desa.

20 Wakil desa Mamgampang, Kenapa kami cepat kami data dulu siapa yang akan berhubungan cepat. Ada tim lobi di desa?!

21 Karena menurut kami makin lama kerja masalahnya malah semakin banyak, alhamdulillah semua lancar.

penjabat kepala desa (Keuchik) yang menjadi korban dan pejabat sementara sudah lebih setahun. Prosesnya adalah, pihak Kecamatan mengirim surat kepada kepala desa dan Imum Mukim untuk segera menyampaikan pengunduran diri karena sudah habis masa jabatan. Setelah mendapat surat pengunduran diri dari kepala desa, kemudian Kecamatan mengusulkan panitia tingkat Kecamatan. Dalam hal ini ada 9 orang di tingkat Kecamatan dengan SK Bupati terdiri dari Muspika, Kaur Pemerintahan, Sekdes, dan 3 Kaur di desa.

Kebijakan Camat berdasarkan usulan dari desa lalu menetapkan SK panitia teknis, sesuai dengan UU No. 5/79²², dibentuk dengan LMD, karena LMD pada dasarnya sama dengan Tuha Peut. Menurut Qanun 5/79 panitia ada 13 orang. Setelah diusulkan oleh desa, Camat menetapkan SK dan dengan SK tersebut panitia bisa melakukan penjaringan balon (bakal calon). Berkenaan dengan sistemnya, terserah sesuai dengan kesepakatan, lalu diumumkan di meunasah, diumumkan secara terbuka atau dengan surat lamaran terserah saja mana yang dianggap mudah bagi warga. Hal yang penting adalah, adanya calon yang di SK kan ke Kabupaten. Dari sana lalu muncul 3 – 5 orang

22 UU no. 5/ 79 tentang pemerintahan desa sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih dipakai sebagai rujukan, karena dianggap detail dan terperinci sebagai rujukan.

diusulkan ke Camat, dan dari Kecamatan diusulkan ke Kabupaten untuk di SK kan penetapan calon oleh bupati. Setelah itu Kabupaten menyampaikan kembali ke Kecamatan dan Kecamatan memanggil panitia teknis, baru dilanjutkan panitia teknis melakukan rapat di desa kapan ditentukan pemilihan Keuchik.

Setelah dilakukan pemilihan ada berita acara siapa yang menang, dan diusulkan ke Kecamatan dan ke Kabupaten dan baru dilakukan pelantikan setelah ada SK Bupati. Di kabuparen sebenarnya ada biaya untuk pemilihan Keuchik sebesar 2.2 juta untuk panitia Kecamatan dan panitia desa, hal ini dibagi untuk membiayai aktivitas antara Kecamatan dengan desa (Gampong).²³ Selama ini sudah terlalu banyak undang-undang sebagai rujukan, diantaranya UU 22/99, UU 32/2004, namun belum tersosialisasi bukan hanya ke warga tetapi ke aparat sekalipun belum sempat dibaca atau dipahami. Bagaimana berkenaan dengan waktu? Dijelaskan oleh Pak Camat, normalnya 2 minggu sudah dianggap siap dalam penyelenggaraan²⁴, namun umumnya seperti informasi diperlukan

23 Dijelaskan oleh Camat, bahwa Desa yang belum memperoleh barangkali tertunda (belum dibagikan), transparansi informasi saja (direspon peserta). Bagaimana lebih baik dengan ke depan sebaiknya sesuai dengan undang-undang

24 Ditambahkan oleh Bpk. Z, yang pertama, kami akan menyampaikan setelah kami menentukan calon kami ajukan kepada bak Camat, terus ke bupati. Mungkin desa kami yang

kira-kira sampai 1 bulan.²⁵

Bagaimana metode pemilihan? Dengan gambar atau coblosan, siapa yang menentukan? Secara normatif yang berhak menentukan peraturan, meskipun saat itu perlu kepastian peraturan yang mana sekarang yang dipakai. Dalam kenyataannya 22 Kecamatan di Aceh besar ternyata berbeda-beda. Misalnya, di Baitussalam 3 calon 3 kotak, tapi dengan gambar. Model ini dianggap lebih menarik dan mengasyikkan, terutama saat perhitungan suara.²⁶ Berkaitan dengan bilik suara, adakah standard berapa ukurannya? Di desa masing2 Gampong dalam penyelenggaraan cenderung berbeda-beda. Di desa Kec. Baitusalam, kita atur seperti pemilu ada bilik ada tong nya. Dan kami juga ada saksi (1 calon 1 saksi).

Berkenaan dengan metoda, menurut cerita anggota DPRD, Bpk. R, bahwa masing-masing desa atau Gampong memiliki ciri berbeda, yang kesemuanya

1 bulan, biasanya proses di Jantho yang lama turunnya SK Balon, saya sering ke Jantho dan hampir tiap hari saya ke jantho sehingga proses lebih cepat karena dijemput. Setelah turunnya SK calon maka 15 hari kemudian paling lama harus sudah dilakukan pemilihan. Panitia kami bekerja tanpa pamrih, yang ada hanya sedekah dan minum. Uang 900 ribu dari Kecamatan itu kami terima setelah pemilihan, baru dibagi-bagikan.

25 Hal ini karena jarak Kecamatan dan Jantho (ibukota Kabupaten) yang jauh.

26 Dengan sistem Peukan Bada ini juga mudah ada gambar, dan lebih semarak pada perhitungan suara.

berpedoman 5 orang panitia, di desa. Disebutkan bahwa, di Peukan Bada ada 20 orang panitia. Jika diukur waktu yang dibutuhkan Gampong ini dalam pemilihan Keuchik 1 bulan prosesnya, cukup panjang.²⁷

Berkaitan dengan syarat calon, bagaimana? Pada umumnya, berdasarkan musyawarah panitia, syaratnya harus bisa baca tulis, ijazah minimal SMP atau yang setara, misalnya tidak ada ijazah tapi berwawasan di tempat kami boleh juga. Pertanyaannya, syarat tersebut mengambil dari Qanun, ataukah sekadar mufakat panitia? Hasil musyawarah, yang penting mufakat. Dalam konteks ini, ada yang keberatan tidak lulus SMP, ada yang calonnya sarjana juga tapi tidak memiliki kemampuan dan belum bisa diterima. Dalam pertimbangannya, bukan dari segi kepintaran tapi dari segi mau bekerja untuk masyarakat, kapan waktu dibutuhkan selalu ada. Perlengkapan ijazah, di Qanun setidaknya-tidaknya SMP. Kami yang terkena tsunami, calon tidak ada lagi yang punya dokumen dan di dinas pendidikan bisa meminta surat keterangan kehilangan. Sebagaimana ditambahkan pak Camat, syarat calon sudah diatur dalam Qanun, umur min. 25

27 SK yang pertama 15 orang panitia, dan setelah di musdeskan, ditambah 5 orang lagi. Calonnya juga ada 20 orang, akhirnya setelah diseleksi tinggal ada 3 orang. Kami rapat desa lebih 20 kali, rata-rata hampir 17 kali mengadakan rapat. Cukup rumit memang .

th, dan maks. 60th, ijazah serendah-rendahnya SMP. Kewibawaan nampak di masyarakat, melalui lembaga musyawarah desa akan terlihat. Tetapi prinsipnya, antara syarat formal dan informal harus berpadu.

Berapa yang berhak memilih dan berapa yang ikut mencoblos? Dijelaskan oleh Sekdes di salah satu Kecamatan Baitussalam, bahwa bulan Mei 2006 di desa ada 1.020 orang pemilih, dan yang memilih 811 orang. Pertanyaannya, kenapa 30 % tidak ikut tapi kok terpilih Keuchik? Setiap calon ditanya bagaimana jika sudah tidak ada lagi yang datang, dan calon menyampaikan kalo tidak ada lagi kita hitung bersama. Diceritakan, bahwa setelah pemanggilan calon dan perhitungan suara dilakukan, meskipun tidak semua hadir, kedua calon sepakat dan keduanya membuat pernyataan dan hitungan suara dimulai.²⁸

Apa kendala mendasar? Cerita pengalaman Bpk. Sud (komisi A-DPRD), di Blang Bintang, kebetulan pernah menjadi ketua pelaksana pemilihan kepala desa, yang saat itu karena posisinya sebagai sekdes, sesuai peraturan, otomatis ketua jika tidak

28 Tambahkan sedikit, dari kita yang berhak memilih 1000 yang datang 800, melebihi 60 % dan itu sah. Karena kami tidak mau mengambil resiko, kami tanya kedua calon sebelum dihitung. Apapun terjadi apa mau menerima hasilnya dan semua bersedia (ada juga kabag pemdes disana bisa ditanya) jawabnya siap menerima. Jangan lagi nanti ada hal-hal yang dapat timbul lagi setelah selesai perhitungan.

mencalonkan.

Pertama kendala yang dihadapi bahwa disana di desa kami tersebut melakukan penjaringan calon secara bebas dan langsung, mengundang seluruh masyarakat untuk mengusulkan calon, misalnya di meunasah diundang 100 orang dan dibagikan kertas untuk menuliskan calon dan kemudian dipilih 5 orang yang diusulkan terbanyak. Setelah calon dipilih, calon 5 orang sampai 1 tahun tidak memenuhi persyaratan, karena semua calon tidak mau memenuhi sayaratnya, sehingga dilakukan lagi pencalonan. Waktu pemilihan Keuchik, calon duduk di depan, orang mengambil kartu dan memasukkan ke kotak di dalam bilik, satu calon=satu kotak. Jika dilihat dari proses dan kebutuhan waktu, lama waktu menetapkan dari jam 8.00 sampai 14.00, habis tidak habis kami lakukan sesuai jadwal. Sementara itu, masalah dana yang ada di pemerintah, sebagai panitia waktu itu tidak mendapat 1 rupiah pun dari pemerintah, dana semua dari swadaya masyarakat.²⁹

Sekadar catatan, bahwa, ada juga calon yang pada mulanya antusias untuk maju menjadi calon Keuchik, tetapi akhirnya mundur. Alasannya macam-macam, mulai dari soal administratif, sampai pertimbangan

29 Atas nama DPRD, Insya Allah akan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk adanya dana cukup di APBD kedepan.

politik. Siapa yang mengundurkan diri dan kenapa? Alasan lain, pertama kenapa mengundurkan diri, dari keluarga memutuskan tidak bisa naik sehingga mengundurkan diri, calon ini yang dari pemilihan LMD. Sekadar pertimbangan, di Aceh dianggap berbeda dengan pengalaman di Jawa yang mengorbankan segalanya untuk menjadi kades.³⁰ Di Jawa ada tanah bengkok, di sini tidak ada, jadi calon di Jawa berlomba-lomba.³¹

Bagaimana dengan isu perempuan? Pengalaman dari Mamgaping, masalah perempuan masih sulit, karena secara kultural lelaki masih dominan. Pernah diajukan ide calon Keuchik dari perempuan, namun sebagian besar orang mentertawakan dan menganggap aneh.³² Tidak ada respon. Itulah konstruksi besar soal relasi laki-laki dan perempuan dalam soal jabatan publik, yang cenderung masih bias patriarkhi. Jika tidak

30 Kami sudah memilih dari LMD ada 2 orang, kami membuat peraturan dan ada syaratnya, karena tidak memenuhi usianya > 60 tahun. Sebenarnya begini, keberatan jadi kades karena memenuhi keberatan syaratnya, mengurus syarat2 inipun harus panitia sendiri, ini yang sulit. Bukan dari calon.

31 Ardji, mengklarifikasi bahwa di Jawa juga macam-macam kondisinya seraya membandingkan di Catur Tunggal (desa kaya) dan di Tambak Romo Gunung Kidul (tidak kaya).

32 Tambahan pak sudirman DPRD, mungkin masalah tabunya karena sering keluar malam kalau ada rapat dan dikomentari Jito, secara hukum tidak ada masalah tapi budaya. Jika rapatnya diganti sore?

ada calon Keuchik perempuan, apakah ada anggota panitia yang perempuan? Di kampung pada umumnya panitia tidak ada perempuan, kata wakil dari Mamgampang. Di LMD atau Tuha Peut, ada 4 unsur termasuk perempuan. Namun, pada acara pelantikan, di Gampong ada juga pelibatan perempuan, tetapi hanya untuk panitia konsumsi.³³

Bagaimana dengan dinamika teknis? Misalnya, adakah kartu yang rusak yang dianggap tiak sah? Pengalaman di Mamgampang, ada 2 buah kartu yang tidak dimasukkan tong tapi dimasukkan kantong, tambahan Bpk. Z, ada kartu rusak karena tembus 2 gambar, sistem gambar lebih banyak rusak, seperti tercoblos keduanya dan dianggap rusak, dicoblos sini tembus sana. Kalau distem tong lebih sedikit resiko. Apa ada sosialisasi tentang ini? Dilakukan, pertama beberapa waktu sebelum pemilihan, ada ditempelkan di tempat-tempat umum dan waktu pemilihan. Sementara itu yang di tong calon, ada kartu berstempel dan dimasukkan di tong yang ada di bilik.

Soal potensi konflik

Apa ada masyarakat yang ingin terlibat tapi tidak boleh? Dan bagaimana potensi konflik di desa? Pernah

33 Menurut Lamgampang, lebih susah memilih panitia, dari pada pada calon. Kalau panitia tidak mau bekerja ini akan lama sekali, kalau tegas panitia maka akan cepat sekali.

ada potensi konflik. Ceritanya berawal dari kejadian penyebaran undangan oleh istri calon kades, sehingga masyarakat bertanya. Kejadiannya ketika istri calon menanyakan ke ketua panitia dan ketua panitia memberikan undangan yang disebar oleh seorang ibu (tadi) kemudian menjadi masalah, yakni, mengapa kok istri calon Keuchik menyebarkan undangan? Dalam penilaiannya, di Gampong, ketua dan sekretaris tidak konsekuen. Ada calon yang istrinya datang ke panitia, maksudnya membantu tetapi malah menjadi masalah. Akhirnya warga minta dirombak total panitianya pada pak Camat, dan akhirnya dibentuk koordinator diluar ketua panitia, kemudian dikasih tempo 1 (satu) minggu baru dilakukan pemilihan, semua undangan yang sudah disebar dicabut dan diganti undangan dari koordinator. "... sebenarnya tugasnya hanya mengawasi saja, keluhnya, tapi karena tidak jalan akhirnya tidak sabar dan minta panitia dirombak. Jadi, dalam pandangannya saya, memilih panita lebih sulit dari pada memilih calon", tambahnya.

Dari peserta ada sedikit pertanyaan, entah termasuk dalam Qanun atau tidak, kenapa sekdes menjadi ketua, dan ketua yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri. Tidak menjadi keharusan, sebagaimana disarankannya, ketua panitia tidak harus dari sekdes. Tentu hal ini menjadi catatan mana solusinya, dalam rumusan Qanun. Dijelaskan Far (LOGICA),

menurut PP dan Qanun tidak ada keharusan sekdes jadi panitia. Dan ditambahkan oleh DPRD, di UU 32, sekdes dari pegawai negeri, mungkin yang sudah tahu tidak mau lagi menjadi Keuchik.

Camat mengoreksi (sepertinya dari pengetahuannya yang UU No. 5/1979 maindet) yang sudah pasti; Ketua panitia sekdes jika tidak mencalonkan, Sek panitia otomatis kaur pemerintahan, 3 – 15 anggota dari semua kepala dusun yang ada, Imam Meunasah, Pemuda, Unsur wanita, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Dan tokoh2 masyarakat, Kerja secara tim dan tidak terlalu sulit, Kartu suara bisa koordinasi dengan fihak Kecamatan, Tong suara bisa koordinasi dengan Kecamatan. Disarankannya, agar ditetapkan dulu aturan mainnya, ada yang perlu diingat, di Baitus-salam, sangat sulit memunculkan profil kepala desa, tapi kalau sudah naik nggak mau turun, mereka kaget ketika masa jabatannya sudah selesai. Waktu pemilihan panitia yang mau bekerja, sebaiknya ada aturan yang jelas.

Catatan penting

Dari narasi dan cerita di atas, ada beberapa catatan yang perlu disarikan. Berikut ini beberapa soal hambatan dalam Pilchiksung, diantaranya adalah; *pertama*, tidak tersedianya dana yang jelas besaran dan sumbernya dalam pelaksanaan Pilchiksung.

Karena itu, selama ini masih mengandalkan dari swadaya masyarakat. Hal ini dianggap problem, karena kondisi struktural masyarakat yang masih miskin, sehingga bisa membebani masyarakat. Sulitnya mencari dana menyebabkan tersendatnya pelaksanaan Pilchiksung. Sekadar catatan, tahun 2006 disetujui DPRD anggaran Pilchiksung (Aceh Besar), tetapi tidak bisa langsung diberikan ke panitia Gampong, di Kecamatan juga ada panitia yang membutuhkan dana dan demikian juga di Gampong, yang penyalurannya dilakukan oleh Camat. Dalam kaitan itu, dana dibagi secara proposional. Pertimbangannya, Gampong mana yang membutuhkan dana Camatlah yang menentukan, dana berbeda-beda dalam pemilihan Keuchik.

Kedua, soal sulitnya mendorong warga berpartisipasi dalam pencalonan, andai saja ada yang mencalonkan diri, namun masyarakat belum tentu menyetujui. Kemauan masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi Keuchik selama ini masih minim. Selain soal traumatisme para Keuchik pada masa konflik, juga karena kesejahteraan bagi Keuchik yang sangat minimal, padahal tugasnya tidak ringan. *Ketiga*, terkait persyaratan menjadi calon Keuchik. Masyarakat pada umumnya melihat para tokoh di Gampong yang layak secara kultural namun terkait dengan pendidikannya, ternyata hanya tingkat SD. Padahal secara formal disyaratkan minimal tamatan SMP. Bagaimana bila

sang calon tamatan pesantren dan umumnya itu merupakan realita di perkampungan Aceh besar? Dengan kalimat lain, banyak warga mengakui, secara formal syarat untuk menjadi Keuchik dinilai sangat rumit oleh masyarakat, dan berat. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa ada tokoh intelektual tapi tidak mau mencalonkan diri, begitu pula ada tokoh intelektual tapi masyarakat tidak mau memilih.

Keempat, belum adanya landasan hukum atau regulasi yang jelas dan pasti, menyebabkan penyelenggaraan Pilchiksung bisa berbeda-beda dan pada sisi lain menyulitkan penyelenggaraan teknis oleh Gampong, bahkan warga. Apalagi, ditemukan kondisi masing-masing desa berbeda adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran. Dalam konteks itu semua, perbaikan mekanisme peraturan yang harus diperjelas, sosialisasi peraturan hukum mengenai pemerintahan Gampong.

Kelima, perlunya mengantisipasi potensi konflik dan kekerasan dalam proses Pilchiksung. Meskipun dari pengalaman yang ada tidak ada peristiwa signifikan yang mempengaruhi jalannya Pilchiksung, namun ke depan perlu dipikirkan peta potensial konflik dari proses awal sampai akhir. Ada persetujuan di Gampong antara kelompok pendukung sudah berkembang atau adanya friksi-friksi, juga mulai terlihat. Mereka adalah yang tidak mendukung jalannya kepemerin-

tahan Gampong. Padahal, jika di Gampong terjadi konflik akan panjang jadinya. Dalam konteks itulah, perlunya pendidikan politik untuk mengelola dan resolusi konflik di Gampong, antisipasi dalam Qanun untuk pencegahan sengketa antar kelompok. Timbul perpecahan atau konflik, timbul blok pada Gampong-Gampong yang punya keinginan (kajhu : ada blok-blok pada masyarakat) dan juga (Peukan Bada)

Keenam, dibutuhkan kepekaan pada nilai-nilai asli yang mencerminkan kearifan lokal (budaya Gampong masing-masing) di dalam membuat Qanun, atau pelaksanaan teknis dalam Pilchiksung. Mengapa? Karena dengan basis budaya lokal, diharapkan akan bisa menstimulasi kesadaran dan partisipasi warga dalam Pilchiksung karena merasa dekat secara kultural. *Ketujuh*, perlunya pendidikan politik bagi warga soal Pilchiksung. Sejauh ini, dalam rangka proses penataan ulang sistem di aras lokal, Pilchiksung bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi sistem ke arah yang lebih baik. Salah satu prasyarat itu adalah pengetahuan dan kesadaran warga yang akan lahir melalui pendidikan politik di aras Gampong.

Kedelapan, perlunya memberikan perhatian pada jabatan Keuchik, khususnya menyangkut kesejahteraan. Kursi Keuchik memang dianggap kursi panas, namun tidak sama dengan kursi panas lainnya seperti halnya kursi pejabat politis lainnya. Sementara posisi

Keuchik sangat penting dan strategis disaat persoalan yang dikerjakannya dalam masyarakat, tapi penghargaan kepadanya tidak sebanding. Pengalaman atas empat desa yang di calonkan langsung dalam musyawarah di tunjuk dan dipilih, diajukan ke Camat sudah tak mau, kenyataannya yang terpilih mengundurkan diri. Untuk hal itu perlu adanya pendidikan politik yang harus di berikan kepada masyarakat, sebagai agenda penting.

Apa yang musti kita pikirkan ke depan? Pada dasarnya kunci pembangunan di Aceh diukur dari berdayanya Gampong. Pemilihan Keuchik sesungguhnya masalah krusial, melahirkan pemimpin di Gampong, sebagai bentuk peremajaan kepemimpinan terkait dengan UU PA/ 2006. Isu kesejahteraan Keuchik dianggap hal krusial, untuk memastikan bahwa jabatan Keuchik dengan tanggungjawab besar juga dilandasi perhatian yang cukup dari negara. Perimbangan keuangan antara Kabupaten dan Gampong, yang biasa disebut Alokasi Dana Gampong (ADG) yang proporsional barangkali dapat diimplementasikan untuk membantu memecahkan masalah ini. Sebagai tantangan mendasar pasca Pilchikung adalah, perlunya membekali pengetahuan dan *skill* bagi Keuchik terpilih agar bisa menjalankan tata pemerintahan bagaimana pada akhirnya tata pemerintahan Gampong secara efektif dapat berfungsi dalam

beberapa hal, pelayanan publik, pemerintahan, dan pemberdayaan warga. Hal ini merupakan *start* awal untuk mendukung *capacity building*, mulai dari peran Kecamatan untuk memfasilitasi. Selain itu, penegasan tata kelola pemerintahan Gampong juga harus ada kejelasan kewenangan Keuchik dalam pemerintahan dikaitkan dengan supra Gampong, seperti Mukim, Kecamatan dan Kabupaten.

Gampong-Gampong ke depan akan ada perubahan, dimana Keuchik adalah jabatan politis bukan jabatan karier, hal itu terkadang menjadi beban karena tidak adanya daya dukung (dana) dari pemerintah. Dulunya Keuchik hanya mendapatkan honor sekitar 200,000,- dan harus mempertaruhkan keselamatan di masa-masa konflik. Jadi Keuchik bukan hajatan orang tua katanya namun dituntut oleh masyarakat. Apa yang dikerjakan dari sisi proses dan hasilnya ini berharap bisa menjadi pelajaran, menyebarkan pembelajaran kepada Gampong yang lain, tentu dengan senantiasa mempertimbangkan daerah lokal.



Sumber Foto: <http://coopcoffees.com>

Apa yang kita capai?

Farid Hadi dan Arie Sujito

Desa atau Gampong sebagai institusi kemasyarakatan dan entitas sosial politik sudah tumbuh berkembang jauh mendahului berdirinya negara modern Indonesia. Pada awalnya, desa adalah institusi kemasyarakatan yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat (Santoso, 2002). Desa merupakan wadah kebersamaan masyarakat dalam mengelola kepentingan bersama, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam mengelola konflik dan mengembangkan lingkungannya. Wajah desa berubah tatkala struktur politik supra desa -- pemerintah kerajaan, kolonial belanda, serta pemerintah

republik -- berkembang. Pada masa kolonial Belanda desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang hidup secara mandiri (*volksgemeenschappen*). Pada masa tersebut desa diakui sebagai sebuah komunitas hukum yang memiliki ciri khas, tradisi, serta kemandirian untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Di masa Republik ini, secara konstitusi kemandirian desa juga diakui sebagaimana disebutkan di pasal 18 UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Penyimpangan makna desa dari masyarakat hukum menjadi sub ordinat pernah terjadi dalam waktu lebih dari dua dasawarsa, di masa pemerintahan Orde Baru. Diberlakukannya UU Nomor 5/1979 yang dijuluki “undang-undang penyeragaman desa”, seluruh desa yang ketika itu memiliki berbagai istilah nama di masing-masing daerah, seperti Gampong di Aceh, Wanua di Sulawesi, Banjar desa adat di Bali, Nagari di Sumatra Barat, Kampung di Papua diseragamkan namanya menjadi desa. Bukan sekedar namanya, melainkan seluruh sistem di desa diseragamkan pula. Di Pasal 1 UU Nomor 5/1979 desa didefinisikan sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Keragaman desa dihapus oleh beberapa item pokok. *Pertama*, desa didefinisikan sebagai kesatuan teritorial (wilayah), dan desa dipaksa bergantung pada

institusi supra desa. *Kedua*, istilah desa dan kepala desa diberlakukan seragam di seluruh Indonesia.

Ketiga, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Seiring dengan Camat sebagai kepala wilayah pada waktu itu dan desa sebagai sub wilayah kecamatan, maka Camat memiliki kekuasaan untuk mengusulkan pemecatan Kepala Desa (Pasal 1 UU Nomor 5/1979). *Keempat*, lembaga-lembaga desa seperti LMD, LKMD, Karang Taruna, dll., dibentuk dari atas dan dipimpin oleh kepala desa. Dengan demikian di desa, seorang Kepala Desa (Kades) dibentuk menjadi seorang *superman* di desanya, namun di sisi lain, ia wajib tunduk di bawah Camat. Dan *kelima*, desa tidak diperkenan mempunyai usaha desa ataupun mengelola sumber daya alam di desanya. Seluruh aset desa seperti pasar desa, tambang golongan C, dan tempat wisata menjadi pundi-pundi pendapatan kabupaten.

Saat ini di Aceh terdapat 6.219 Gampong/kelurahan. Menurut UUPA, pada tahun 2009 seluruh kelurahan akan menjadi Gampong yang otonom. Seluruh karunia kekayaan alam yang berlimpah dan tersimpan di bumi Aceh tidak satupun yang tidak bersentuhan dengan Gampong. Melihat kenyataan tersebut, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Gampong, nama lain desa di aceh, merupakan garda terdepan tercapainya cita-cita dan harapan bagi ke-

berhasilan masyarakat Aceh. Desa adalah basis dari proses pembangunan nasional (Sitorus, 2003).

Reformasi nasional telah menghasilkan produk hukum yang berpihak pada masyarakat serta desa atau nama lain. Otonomi asli desa, atau Gampong di Aceh, telah dikembalikan secara mendasar oleh aturan nasional melalui disahkannya UU Nomor 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32/2004 beserta peraturan turunannya, yakni PP Nomor 76/2001 yang direvisi menjadi PP Nomor 72/2005. Perjuangan yang telah dicapai melalui reformasi tata struktur dan hubungan pemerintahan ini memerlukan isi produk-produk *genuien* di masyarakat sehingga otonomi Gampong menjadi bermakna.

Saat awal saya bergabung di dalam tim LOGICA sebagai *Participatory Development Specialist* (PDS) awal bulan Juni 2006 merasakan adanya kekosongan pembaharuan Gampong baik di tingkat kabupaten, maupun di aras Gampong itu sendiri. Beberapa pejabat di tiga kabupaten, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat, termasuk para Camat dan stafnya rata-rata tidak memahami pengaturan desa atau Gampong yang telah berubah secara mendasar pasca orde baru. Terkhusus lagi, bagi para Fasilitator LOGICA yang memberikan pendampingan Gampong dan kecamatan, tidak memahami dengan baik tentang desa, apalagi gerakan reformasi desa yang sedang bergerak

cepat di negeri ini menuju kemandiriannya.

Konflik panjang yang dialami Aceh menjadi alasan mengapa gampong-gampong di Aceh tertinggal dengan desa-desa lain di Indonesia. Semasa konflik, konon ceritanya tidak ada yang bersedia menjadi kepala desa atau Keuchik. Padahal jabatan ini di Jawa diperebutkan elit desa. Ketegangan antara Aceh dengan Jakarta selama ini juga menjadi penghambat arus informasi ke Aceh. Sikap anti Jakarta yang dihembuskan selama masa konflik melahirkan sikap penolakan terhadap segala sesuatu yang datang dari luar, terutama dari Jakarta tanpa adanya telaah apa isinya. Sebuah kisah pernah penulis alami, dalam sebuah lokakarya yang mengundang para Mukim dan Keuchik, para peserta mempertanyakan penulis yang penyampaian beberapa pasal PP Nomor 72/2005 yang dapat digunakan sebagai landasan legitimasi Perencanaan Gampong yang sedang dijadikan tema dalam lokakarya tersebut. Pendapat penulis ditolak mentah-mentah hanya karena peraturan tersebut berasal dari Jakarta, padahal isinya sangat berpihak pada otonomi desa atau Gampong.

Kondisi konflik yang sangat panjang di bumi rencong ini juga telah menghilangkan pola tata pemerintahan yang baik. Regulasi tentang Gampong, termasuk Qanun yang di aceh sendiri disusun tidak diinformasikan dengan baik kepada masyarakat, apalagi

diimplementasikan, sehingga pengelolaan Gampong hanya asal berjalan, seperti mengurus kumpulan masyarakat saja. Padahal Gampong atau desa memiliki format sebagai negara yang ada pemerintah, legislatif dan rakyat. Jika diamati mendalam sedikit sekali Keuchik yang faham tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa atau juga Qanun tentang Gampong yang dimiliki oleh Aceh seperti Qanun Provinsi NAD Nomor 5 tahun 2003. Bukan saja Keuchik, bahkan Camat dan stafnya pun tidak faham bahwa UU Nomor 5/1979 sudah tidak berlaku lagi semenjak disahkannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah delapan tahun yang lalu. Namun, sangat memprihatinkan UU Nomor 5/1979 tersebut masih dilaksanakan dan menjadi pedoman para Camat untuk “mengatur” desa.

Reformasi regulasi tentang desa di Aceh bukannya tidak pernah dilakukan. Ditetapkannya UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh telah menginspirasi lahirnya Qanun Provinsi NAD No. 4/2003 tentang Mukim dan Qanun Nomor 5/2003 tentang Gampong. Di Aceh Besar, Qanun tersebut di derifasi menjadi Qanun Nomor 8/2004 tentang Gampong dan Qanun Nomor 9/2004 tentang Mukim. Baik Qanun provinsi maupun Qanun kabupaten Aceh Besar tersebut telah ditetapkan secara sah dan menjadi lembaran daerah. Isi Qanun tersebut sama dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 76/2001, karena memang PP tersebut juga menjadi landasan penyusunan Qanun tersebut. Isinya sangat *reform* dan mempunyai semangat pada kemandirian Gampong.

Dorongan Perubahan

Dalam teori pembangunan disampaikan bahwa otonomi merupakan ruang partisipasi yang lebih hakiki. Indikator dilaksanakannya otonomi adalah adanya pembagian peran penanganan urusan dan antar level pemerintahan dan antar institusi. Otonomi Gampong adalah landasan untuk membangun otonomi daerah yang berkelanjutan, di desa atau Gampong terdapat otonomi asli yang menjadi basis pembangunan politik dan ekonomi selama ini. Sejauh ini partisipasi baru difahami sebatas ruang aspirasi berkumpul atau kerumunan manusia. Seringkali partisipasi hanya diukur dari jumlah kehadiran, padahal dimensi partisipasi yang melatari kenapa orang bersedia berkumpul dan apa perannya setelah itu.

Gampong/desa yang mampu otonom memiliki ruang yang sangat luas dalam membangun partisipasi baik partisipasi di ranah pembangunan fisik maupun pelayanan warganya. Dan dalam upaya tersebut maka mendorong otonomi Gampong merupakan hal yang wajib dilakukan untuk advokasi pengembangan partisipasi. Dan secara kebetulan pula, di era reformasi ini

telah dihasilkan landasan-landasan (regulasi) baik di tingkat nasional, regional maupun lokal yang berpihak pada terwujudnya otonomi desa atau Gampong.

Sebagai rumah tangga hukum, Gampong tidak boleh ditata sembarangan, namun harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Penataan yang asal-asalan akan berakibat pada sistem yang rapuh, memperlemah intitusi yang sudah ada dan dapat memunculkan konflik baru. Bagaimana hubungan Gampong dengan warganya, hubungan antar Gampong, dan hubungan Gampong dengan pemerintah supra Gampong diperlukan koridor yang jelas, disepakati, dan ditaati semua pihak. Di Gampong terdapat otonomi yang sangat luas, meliputi (1) otonomi asli sesuai adat dan istiadat yang berlaku di masyarakat, (2) otonomi delegatif, (3) otonomi devolutif, (4) otonomi distributif dan (5) otonomi administratif. Yang saat ini kita saksikan, otonomi di Gampong barulah otonomi semu yang tidak ada wujudnya sama sekali.

Dan motivasi yang paling tinggi penulis adalah kekawatiran terhadap masuknya kapitalis yang tidak diimbangi kekuatan lembaga di aras alas kaki. Percepatan arus modal di Aceh yang didorong oleh berbagai kepentingan dan kemudahan investasi melalui berbagai manufer pelayanan adalah ancaman yang serius jika SDM lokal tidak siap dan sistem pemerintahan di level alas kaki belum berjalan dengan baik, bukan

sebuah peluang yang menjanjikan. Saya khawatir saudara saya di Aceh akan menyesalinya di kemudian hari, sebelum mereka sadar terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan mereka dan merusak lingkungan hidup yang sudah dimulai, seperti pemotongan bukit yang tidak tertata dan pembalakan hutan.

Jika disimak salah satu regulasi yang paling penting soal ekonomi, undang-undang tentang Penanaman Modal (UU PM) yang baru disahkan akhir Maret lalu, saat ini kita sedang menuju ke arah ultraliberal. Nuansa liberalisasi meruyak amat kuat dari klausul misalnya, perpanjangan di muka sekaligus atas hak guna usaha (HGU) selama 60 tahun, hak guna bangunan (HGB) hingga 50 tahun, dan hak pakai 45 tahun (Pasal 22 ayat 1 (a) UU PM). (Suara Pembaharuan, 16 Mei 2007).

Mengejar masuknya investasi baru, terutama dari luar negeri (asing) janganlah dijadikan satu-satunya ukuran kontribusi pembangunan, seolah pembangun ekonomi diukur dari masuknya investor luar di tempat kita. Namun yang paling penting di sini adalah investasi dari rakyat setempat, yang umumnya dalam skala usaha kecil dan menengah. Karena itu *equal treatment*, atau bahkan *affirmative policy* bagi investasi lokal adalah mutlak. Kuatnya pemerintahan Gampong dan keuangan Gampong sangat menopang tercapainya tujuan tersebut. Desa Klotok, Kecamatan Plumpang,

Kabupaten Tuban, yang memiliki APBDes hingga 1,2 milyar rupiah adalah contoh kuatnya pemerintah desa dan keuangan desa.

Pilihan orientasi ini sangat sejalan dengan perkembangan aktual yang ada. Fakta di negara-negara berkembang, usaha ekonomi masyarakat (investasi domestik) lebih dominan ketimbang kontribusi investasi asing langsung (*World Bank, World Development Indicators, 2004*). Selain itu, dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini, pembangunan ekonomi adalah berbasis potensi sendiri. Konsep pembangunan dari diri sendiri (*local development*) menjadi kata dasar dalam membangun otonomi ekonomi yang lebih *sustainable* di masa depan.

Sasaran Perubahan dan Inovasi

Beberapa sasaran perubahan yang ingin dicapai adalah: (1) Mengenal desa atau Gampong, minimal para pekerja desa di lingkungan LOGICA perlu mengenal desa atau Gampong lebih baik. Pengenalan institusi Gampong ini lebih luas dilakukan pula terhadap pada NGO lokal dan terlebih para Camat dan Pemerintah Kabupaten; (2) Mengenal regulasi, berbagai regulasi tentang desa/Gampong harus dikenal lebih baik oleh pada fasilitator (FK, FC dan FD) agar penataan desa tidak condong asal-asalan; (3) Memahami proses regulasi, mengenalkan proses penyusunan

regulasi sebagai pendidikan konsep kebijakan serta implikasinya pada kemandirian Gampong; dan (4) Mengembangkan konsep kemandirian Gampong secara partisipatif, berbagai pihak (FC, FD, FK, NGO Lokal, Kecamatan, Media) dilibatkan dalam pengembangan penataan Gampong menuju kemandiriannya.

Pertama-tama kita perlu dilakukan pengenalan desa atau Gampong, dimulai dengan mengungkap isu desa/Gampong di berbagai *event*, termasuk di internal LOGICA. Istilah Gampong yang tadinya asing di telinga kita mulai nyaman dan biasa didengar. Pembicaraan mengenai Gampong dilanjutkan masuk ke dalam substansi, misalnya, bagaimana kedudukan desa atau Gampong dalam pemerintahan saat ini. Isu Gampong yang muncul dari LOGICA bahkan telah menghiasi beberapa berita di koran lokal dan juga dibicarakan dimana-mana oleh kawan-kawan.

Sebelumnya, semua beranggapan bahwa Gampong tidak lebih dari lembaga yang tidak berarti, sehingga sebagian berpikir bahwa Gampong sekedar kumpulan orang yang menjadi obyek kegiatan. Tidak disadari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan di Gampong telah memperlemah sistem desa. Misalnya, duplikasi kelembagaan pembangunan Gampong yang dibentuk sendiri-sendiri oleh setiap NGO yang masuk ke Gampong, termasuk oleh LOGICA sendiri.

Pengenalan Gampong yang lebih luas di teman-

teman FK dan juga di *Component LOGICA* lain, khususnya *Component Community Engagement*, mulai menarik perhatian, sehingga diantara *component* dimulai upaya kolaborasi melalui disusunnya *workplan* bersama di putaran lebih lanjut. Pengenalan peraturan perundangan yang berkaitan dengan desa rupanya cukup efektif untuk membenahan dan pembaharuan Gampong. Tidak disadari terdapat perubahan sangat besar oleh teman-teman, mereka yang mulai paham regulasi tentang desa mulai memberikan kritik dan saran pada pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun *share* dengan lembaga yang lain, dan hal ini akan menjadi strategi advokasi yang cukup efektif. Saat ini para Fasilitator Kecamatan dan beberapa *Facilitator Coordinator* sudah memahami beberapa regulasi tentang Gampong, dan tanpa diminta mereka sudah mulai menyebut-nyebut pasal di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Qanun, Peraturan Menteri atau bahkan Surat Edaran Mendagri yang melandasi penataan Gampong. Gampong memang bukan hanya kumpulan manusia melainkan sebuah sistem yang memerlukan penataan sebagai sebuah sub negara, termasuk di dalamnya tentang sistem pentaan kepala desa atau Keuchik, juga harus mengikuti aturan yang jelas dan harus ditaati agar tidak cacat pelaksanaan.

Melibatkan masyarakat dalam pengembangan regulasi menjadi salah satu inovasi yang dilakukan.

Masyarakat memang belum memiliki kritik yang cukup substantif terhadap konsep naskah akademis yang akan dikembangkan oleh kabupaten. Bahkan fasilitator *logica* pun belum cukup untuk memberikan masukan-masukan yang substantif. Tidak ada masalah mengenai hal ini, karena memang *capacity building* ini masih dalam tahap proses. Namun, kita menyaksikan interes para fasilitator dalam proses pengembangan regulasi mulai meningkat. Beberapa bahkan berinisiatif menyusun naskah sandingan seperti pernah diproposalkan kawan-kawan di Lhok nga meskipun akhirnya rencana ini tidak diteruskan. Dinamika ini menjadi modal membangun masyarakat kritis Aceh di masa depan.

Untuk menambah beberapa bahan bacaan bagi para fasilitator Gampong, dikembangkan pula beberapa paper yang berkaitan tentang Gampong disamping *men-share* beberapa hasil kajian tentang Gampong. Sebagai bahan selebaran kepada masyarakat luas, disusun pula beberapa *brosure* untuk bahan bacaan singkat bagi masyarakat luas. Di Meulaboh, digagas adanya dialog di radio lokal tentang penataan Gampong. Radio lokal ini sangat efektif mensuarakan bahwa di Aceh ini ada Gampong, sebagai sub pemerintahan terbawah yang otonom. Dialog penataan Gampong semakin kuat mendapatkan dukungan, terlebih lagi, beberapa bupati terpilih, seperti Bupati Aceh Jaya memilih visi yang

berimpit “membangun mulai dari Gampong”.

Juga dilakukan pendalaman terhadap regulasi kepada kawan-kawan fasilitator. Regulasi yang ada didiskusikan bersama. Beberapa peraturan bupati bahkan mulai dikritisi oleh FK dan FC karena sudah tidak sesuai lagi. Ada FK yang gregetan karena draft yang disusun oleh salah satu *provider* kita terdapat kesalahan tulisan. Belajar dari kekurangan, ketidak sempurnaan, bahkan kesalahan adalah bagian dari metodologi *capacity building*.

Hasil yang Dicapai

Tujuan Gampong yang teratur di masa depan mulai tampak. Beberapa regulasi dasar tentang Gampong telah diterbitkan oleh kabupaten seperti Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik, dan Perbub tentang Tuha Peut. Sedangkan dalam proses adalah Qanun tentang Mukim, Gampong dan Qanun tentang Keuangan Gampong. Regulasi yang seluruhnya tersebut dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan masyarakat Gampong itu sendiri.

Sebuah komitmen yang menarik adalah dialokasikannya penyusunan perencanaan jangka menengah Gampong (RPJMG) dan anggaran pendapatan dan belanja Gampong (APBG) di dalam alokasi dana Gampong (ADG) untuk seluruh Gampong di

Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Jaya. Kedua dokumen yang disusun Gampong tersebut diyakini merupakan dokumen yang akan menjadi landasan pembaharuan Gampong di masa depan.

Ketiga kabupaten sedang berupaya keras menata kelembagaan Gampong, dimulai dari pentaan lembaga pemerintahan. Pembentukan Tuha Peut dan Pemilihan Keuchik Langsung saat ini sedang berjalan di beberapa Gampong. Di Aceh Besar bahkan ingin melaksanakan Pemilihan Keuchik secara serentak dengan membentuk desk pilchiksung di Kabupaten dan Kecamatan. Harapan mereka di tahun 2007 ini seluruh lembaga formal Gampong Tuha Peut dan Keuchik sudah definitif.

Para fasilitator LOGICA yang telah memiliki pengetahuan regulasi tentang Gampong mulai aktif memberikan dukungan penataan Gampong agar tertata sebagaimana mestinya. Pembentukan Tuha Peut mulai dibentuk di Aceh Jaya dan di Aceh Besar dalam persiapan sosialisasi terhadap Perbub yang sudah disahkan. Pemahaman terhadap regulasi sangat penting sehingga tanpa disadari para fasilitator lebih PD dalam mendampingi pemerintah desa maupun kecamatan. Para FK telah berani memberikan sosialisasi Tuha Peut dan Pemilihan Keuchik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informasi penataan Gampong telah menyebar

ke seluruh pelosok. Tidak diduga pembicaraan soal Gampong menyeruak di warung kopi dan Gampong-Gampong lain di luar dampingan LOGICA. Diskusi tentang Tuha Peut dan kemandirian Gampong yang didampingi logica menghangat. Bahkan mereka turut mendesak keluarnya perbub tentang tuha peut dan masalah pemilihan Keuchik. Jika pemilihan Keuchik serentak dapat dilaksanakan, niscaya ini akan menjadi arena penguatan lembaga Gampong yang lebih efektif.

Pelembagaan Inovasi/Perubahan

Atmosfir ini telah menjadi tempat yang kondusif untuk menggagas agenda-agenda reformasi Gampong. Kreatifitas para fasilitator kecamatan dan fasilitator desa perlu diberi ruang yang lebih luas sehingga pembaharuan kelembagaan Gampong ini dapat mencapai gerakan yang lebih besar. LOGICA bersama *partner* yang telah dibangun perlu terus menggagas perkembangan Gampong sebagai pusat pelayanan masyarakat masa depan. Dalam pembangunan pelayanan dasar, Gampong adalah ujung tombak (bukan ujung tombok) ketika ruang apresiasi kewenangan diberikan kepada Gampong (Model Pengelolaan ADD untuk Perbaikan Pelayanan Publik di Desa, Hadi Rahman, 2005).

Meskipun akhir-akhir ini Gampong telah menga-

lami beberapa kemajuan, namun tetap masih tertinggal apabila dibandingkan dengan desa-desa lain di luar aceh, terutama dengan desa-desa di Jawa. Penataan kelembagaan ini baru tahap dini menuju Gampong yang memiliki institusi formal, namun masih perlu langkah-langkah konkret untuk menjadi Gampong yang mandiri. Mendorong gerakan pembaharuan Gampong yang lebih besar di Aceh masih sangat diperlukan. Tidak adanya forum dialog di aceh dan terbatasnya keberpihakan media mengenai Gampong menjadi pelambat gerakan pembaharuan Gampong. Rupanya perlu didorong/didukung upaya mengembangkan forum Gampong.

Dalam prose pelembagaan dibutuhkan *transformation* pengetahuan di masyarakat. Di samping dialog-dialog di dalam forum, dibutuhkan pula resonansi melalui proses transformasi melalui pengembangan riset di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga kajian yang ada di Aceh.

Proses pelembagaan adalah bagaimana menginternalisasikan perubahan menjadi hal yang biasa di lingkungan yang kita bangun. Salah satu upaya menjaga sustainability perubahan yang diyakini baik dan bermanfaat bagi jangka panjang pemerintahan Gampong perlu ditetapkan dalam pagar regulasi yang mengikat berbagai pihak. Upaya ini akan terus dilakukan dan yang paling penting membangun kelembagaan

di level Gampong dengan mengembangkan peraturan-peraturan Gampong.

Pelajaran yang Didapat


Penataan Gampong yang dikenalkan melalui kajian peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan Gampong menjadi pintu masuk menata Gampong sejalan dengan agenda reformasi. Banyaknya pihak yang mulai mamahami aturan-aturan tentang Gampong membuat pemerintah daerah, termasuk para Camat enggan untuk melakukan hal-hal yang selama ini mereka tentukan sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang ada.

Penyebutan peraturan dan perundangan hingga pasal-pasal oleh para FK, FD dan FC di forum-forum terbuka menambah kepercayaan pihak luar akan kapabilitas LOGICA untuk mendampingi pemerintah, yang dikenal sebagai NGO yang bergerak di penguatan pemerintahan.

Sudah banyak yang meminta LOGICA memberi bantuan teknis di desa-desa lain maupun mendampingi kecamatan-kecamatan lain di tiga kabupaten untuk menguatkan Gampong. Bahkan beberapa kabupaten di aceh secara langsung ataupun melalui provinsi meminta kita mendampingi mereka.

Replikasi dari kelembagaan Gampong ini saat ini bukan hanya dilaksanakan di gampong-gam-

pong dampingan logica, melainkan direplikasikan ke seluruh Gampong di seluruh kabupaten. Seperti Pemilihan Keuchik, pembentukan Tuha Peut sekarang dianjurkan pada seluruh desa yang belum terbentuk. Bahkan perencanaan jangka menengah Gampong dan penyusunan APBG diwajibkan bagi seluruh Gampong.



Sumber Foto: LPPM, 2007

Sketsa Usulan Qanun Pilchiksung

Arie Sujito

Proses riset monitoring Pilchiksung yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya telah mampu mendorong partisipasi berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk betul-betul memberi perhatian mengenai agenda Pilchiksung. Makin cepat tertatanya regulasi dan sistem penyelenggaraan Pilchiksung di Aceh, maka besar kemungkinan langkah-langkah pembangunan Gampong dapat direalisasikan. Apalagi hal tersebut telah dimandatkan kedalam UUPA th. 2006, dimana Qanun Pilchiksung harus menjadi produk awal yang akan dikerjakan pihak Pemerintahan NAD dan DPRD.

Berkaitan dengan itulah, pembelajaran berharga atas pengalaman Pilchiksung yang terekam dalam buku ini menjadi bagian dasar, atau bahan substansial untuk input pembuatan Qanun Pilchiksung di level provinsi NAD tersebut. Tahapan sebelum perumusan Qanun tentu saja adalah dibuatnya naskah akademik, sebagai landasan ilmiah sebuah regulasi. Dengan kalimat lain, perlu ditegaskan bahwa buku ini merupakan bagian output program riset monitoring Pilchiksung, yang bersandingan dengan output lainnya yakni: naskah akademik (2006) dan buku pedoman penyelenggaraan Keuchik Langsung (2007). Bagian bab ini sedikit akan menguraikan sketa prinsip dasar dalam penyusunan regulasi, serta penggalan dari naskah akademik yang telah disusun, untuk menjadi dasar pembuatan regulasi mengenai Pilchiksung.

Tinjauan akademis penyusunan sebuah regulasi atau kebijakan dalam bentuk naskah akademik adalah kebutuhan yang penting dan sekaligus prasyarat dasar secara moral dan etis yang harus dipenuhi. Selama ini naskah akademik seringkali dilupakan (dengan berbagai alasan keterbatasan) dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak jarang mendapatkan ganjalan dalam implementasi, sebagaimana muncul resistensi dari berbagai pihak. Mempertimbangkan kecenderungan harapan membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Aceh saat

ini dan dimasa-masa mendatang, maka sudah saatnya pemerintah propinsi Naggroe Aceh Darussalam memiliki Qanun yang mengatur tentang pemilihan Keuchik secara langsung dengan landasan akademik yang komprehensif, tepat, dan *legitimate*.

Naskah akademik disusun dengan tujuan dan manfaat: (1) Mendorong pelembagaan pembuatan dan penyusunan regulasi dengan cara dan mekanisme yang partisipatif dan teknokratik; (2) Mendorong kemauan politik kelompok strategis untuk membuat dasar yuridis sebagai bagian dari kepastian hukum pelaksanaan Pilchiksung; (3) Membuat terobosan alternatif membangun kelembagaan lokal yang baik (*good governance*) melalui penyusunan regulasi yang demokratis; (4) Menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan ilmiah dalam penyusunan Qanun (regulasi) mengenai pemilihan Keuchik langsung (Pilchiksung); (5) Menjadi landasan objektif tentang urgensi dan kebutuhan diterbitkannya Qanun.

Azas-azas dan prinsip dasar

Sebuah kebijakan, termasuk regulasi, yang dibuat untuk kepentingan publik diharapkan senantiasa mendasarkan pada prinsip-prinsip dan azas yang mencakup beberapa hal di bawah ini.

Regulasi yang partisipatif dan responsif

Sebagaimana kaidah dalam sistem demokrasi, penyusunan sebuah kebijakan hendaknya melalui proses dan prosedur yang partisipatif dan responsif atas kebutuhan dan harapan masyarakat, sebagai bagian dari kerangka *good governance*.¹ Pengertian partisipatif disini adalah melibatkan masyarakat dimana kebijakan itu akan diterapkan. Sifat partisipasi

-
- 1 Secara teoritis, prinsip pemerintahan yang baik dan bersih ditandai; (a) partisipasi; (b) transparansi; (c) kontrol dan; (d) akuntabilitas. *Partisipasi*, diartikan dengan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan. Sebelum kebijakan itu ditetapkan, maka pemegang otoritas politik harus memperhatikan suara rakyat sebagai pertimbangan dasar, tanpa kecuali. Dengan begitu, kebijakan diharapkan akan adil. Sementara *transparansi* menyangkut keterbukaan proses politik, dimana informasi berkaitan kepentingan publik dapat diakses siapapun. Di dalamnya menyangkut aturan main (*rule of the game*), materi atau substansi yang diatur, serta implikasi kebijakan. Konsep *kontrol*, dimaknai sebagai urgensi mekanisme pengawasan jalannya pemerintahan sesuai konsensus atau konstitusi, yang menegaskan mengenai batasan wilayah kewenangan. Suatu pengawasan dijalankan pada level kelembagaan maupun kesadaran kritis kolektif warga masyarakat. lalu, *akuntabilitas* diartikan sebagai perlunya mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. (Sutoro Eko, Arie Sujito, Ari Dwipayana dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, 2003. Formulasi konseptual yang relevan sebagai hasil abstraksi pengalaman empiris dapat dirujuk pula dari beberapa artikel mengenai “*good governance* dan otonomi desa” dalam *Annual Report* IRE 2002, IRE Press, Yogyakarta, 2002)

berarti peka pada keinginan, aspirasi, harapan, kultur dan konteks struktural yang ada. Responsif dipahami sebagai bentuk kepekaan atas kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam sistem demokrasi perwakilan², sebagaimana berlaku di Indonesia selama ini, berkenaan representasi politik dimandatkan dalam otoritas institusi parlemen daerah yakni dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Formulasi aspirasi secara formal sebagaimana diperankan DPRD tersebut, tentu harus dilandasi keterlibatan publik, dalam hal ini masyarakat sipil, didalam segala proses penyusunan regulasi. Tujuannya agar problem oligarkhi dan elitisasi kebijakan sebagai dampak struktur kelembagaan parlemen yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak dapat diatasi. Demikian pula inisiasi pemilik kebijakan, yakni eksekutif, harus membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat luas, dengan maksud agar dapat menampung dan menjaring aspirasi, input dan pendapat dalam merumuskan kebijakan.

Prinsip nilai dalam regulasi

Nilai-nilai dasar yang diyakini dalam perumusan kebijakan diantaranya.

2 Dahl, Robert, *On Democracy*, Yale University Press, 1999 (terj., Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, menjelajahi teori dan praktik demokrasi secara singkat*, Yayasan Obor Indonesia, 2001).

(1) Berbasis dan peka kultur lokal.

Artinya, Qanun pengaturan pemilihan Keuchik langsung ini hendaknya berbasiskan pada nilai-nilai yang selama ini berkembang dan membudaya dalam masyarakat Aceh. Kulturalisasi dimaksudkan agar proses implementasi dan pelebagaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat merasa memiliki, tidak asing, dan menjadi bagian kehidupan praksisnya.³

(2) Kesetaraan dan keadilan.

Regulasi dibuat harus mencerminkan rasa keadilan untuk semua tidak membeda-bedakan antar sesama, baik itu etnik, agama dan kelas sosial dengan mendasarkan pada kesetaraan, perpegang pada kebijakan yang anti diskriminasi. Prinsip mencegah adanya dominasi, eksploitasi dan ketidakadilan.

(3) Transparansi dan kepastian hukum.

Prinsip transparansi berguna untuk memastikan

3 Monitoring dan riset atas praktik penyelenggaraan pemilihan Keuchik langsung yang dilakukan selama Juli sampai September 2006, termasuk FGD dan studi literatur menjadi bahan dasar kajian dalam penyusunan akademik ini, yakni mempertimbangkan kultur lokal dan pengetahuan-pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat Aceh sehingga akan berguna dalam menyusun kebijakan atau regulasi. (Hasil studi dan monitoring Pilchiksung LPPM-AIPRD LOGICA, Aceh 2006)

setiap kebijakan dapat diakses oleh siapapun dengan mudah, terbuka (inklusif) dan dapat dijelaskan secara prosedur, teknis dan substansi kepada publik. Sementara kepastian hukum menjadi tolok ukur kebijakan itu memiliki sandaran dan kaitan dengan aturan-aturan lainnya secara harmonis, tidak bertabrakan dalam disain *governance*. Pemilihan kechik langsung yang diatur secara sistematis, konsitusional akan memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Akuntabel.

Setiap penyusunan regulasi harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara prosedural (formal), material (substansi), hukum, politik dan kultural. Akuntabilitas ini diperlukan agar kebijakan memiliki justifikasi dan legitimasi secara formal dan etis. Jika kebijakan memenuhi prasarat ini, besar kemungkinan akan mendapatkan pengakuan dalam implementasinya oleh berbagai pihak atau *stakeholders*.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Suksesnya suatu pemilihan bergantung pada sejauh mana pemilihan ini diterima sebagai pemilihan yang sah serta mengikat oleh semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Diundangkannya kebijakan-kebijakan utama secara jelas tentang bagaimana pemili-

han diselenggarakan, akan menjamin tingkat kepastian yang diperlukan dalam membangun pengertian yang universal oleh semua pihak dalam proses pemilihan. Jika penyelenggaraan pemilihan umum (seperti Keuchik) tidak merujuk pada undang-undang, tidak menerapkannya secara adil dan tidak menjelaskan alasan-alasan hukum dalam setiap keputusan yang mereka ambil, maka hal ini akan berdampak pada pengertian umum (citra dan pemahaman) pihak-pihak yang terlibat, sehingga dukungan terhadap proses pemilihan mungkin akan berkurang.

Oleh karena itu suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum harus: (1) mematuhi undang-undang yang berlaku di negara itu, (2) dengan berdasarkan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, memastikan bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pemilihan sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak memihak, (3) dengan berdasarkan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, memastikan bahwa semua partai, calon, pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan diperlakukan secara adil mengingat segala aspek yang relevan.⁴

Untuk menjamin suksesnya pemilihan, semua

4 ACE Website v0.2 © 1998, 1999, 2000 IFES, UN-DESA, IDEA (© BRIDGE Project 2002 AEC, IIDEA, UNEAD Version 1.0)

partisipan harus yakin bahwa para penyelenggara pemilihan akan melaksanakan tugasnya secara netral. Apabila pihak yang menyelenggarakan pemilihan dianggap menginginkan hasil pemilihan tertentu, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan akan sangat diragukan dan kepercayaan ini akan sulit dikembalikan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat nonpartisan dan secara politik haruslah bersifat netral.⁵

-
- 5 Seorang penyelenggara pemilihan harus: (a) secara tegas bersikap netral dan tidak memihak dalam segala hal yang berhubungan dengan suatu kelompok, calon, pemilih, atau anggota pers atau media masa mana pun, (b) tidak berbuat sesuatu yang memperlihatkan, atau dianggap memperlihatkan dukungannya terhadap seorang calon, parpol, pelaku politik atau kecondongan terhadap suatu parpol tertentu, (c) selalu bersikap tidak tercela, memberikan penilaian yang baik, bijaksana dan jujur, (d) mengungkapkan hubungan dengan siapa pun yang mungkin akan menyebabkan adanya konflik kepentingan dengan pekerjaannya sebagai seorang penyelenggara pemilihan, (e) tidak boleh menerima hadiah atau jasa apa pun dari suatu parpol, organisasi, atau siapa pun yang terlibat dalam proses pemilihan, (f) menolak pengaruh yang tidak benar, dan, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang, (g) atau adat, tidak menerima pengarahannya apa pun yang berhubungan dengan tugas-tugas penyelenggara pemilihan, (h) tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak mendapat ijin, termasuk kegiatan yang bersifat pribadi yang dapat dianggap atau mengakibatkan konflik kepentingan dengan pekerjaannya sebagai seorang penyelenggara pemilu, (i) tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan apa pun, termasuk

Supaya pemilihan sukses, dalam prosesnya partisipan harus menerima setiap keputusan yang diambil oleh lembaga penyelenggara pemilihan. Besar kemungkinannya partisipan akan menerima keputusan tersebut apabila mereka sendiri dengan mudah dapat merasa puas bahwa keputusan tersebut dibuat dengan baik dan benar. Supaya hal ini terpenuhi, mereka harus mendapat akses terhadap informasi tentang apa yang mendasari keputusan tersebut.

Selain itu, penyelenggara serta lembaga penyelenggara pemilihan harus menjamin bahwa saksi atau calon dapat sepenuhnya secara efektif menggunakan hak-hak hukum mereka, apabila waktu dan kondisinya memungkinkan, secara berkala mengadakan konsultasi dengan partisipan yang terlibat dalam proses pemilihan atau yang berhubungan dengan keputusan-

kegiatan yang bersifat pribadi, (j) yang dapat dianggap menunjukkan simpati terhadap calon tertentu, parpol, pelaku politik, (k) atau keberpihakan terhadap suatu partai, (l) tidak mengemukakan pendapat/pandangan tentang hal apa pun yang mungkin akan menjadi isu politik dalam pemilihan, (m) tidak mengadakan pembicaraan dengan pemilih manapun tentang hal yang menyangkut keberpihakan terhadap suatu parpol, (n) tidak mengenakan, membawa, atau memamerkan simbol atau warna yang dianggap sebagai (o) partisan terhadap suatu partai politik mana pun. Seorang penyelenggara pemilihan harus menjalankan setiap prinsip pemilihan tersebut. Prinsip-prinsip ini juga berlaku baik bagi organisasi maupun perorangan. ACE Website v0.2 © 1998, 1999, 2000 IFES, UN-DESA, IDEA (© BRIDGE Project 2002 AEC, IIDEA, UNEAD Version 1.0)

keputusan khusus, untuk memenuhi permintaan yang dianggap cukup beralasan, memberikan penjelasan tentang keputusan yang diambil, baik sebagai bagian dari proses pemilihan, atau keputusan yang diambil sebagai bagian dari operasi umum penyelenggaraan pemilihan.⁶ Dengan mengingat situasi dan perundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip dasar demokrasi, baik penyelenggara maupun lembaga penyelenggara pemilihan harus bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pemilih supaya mereka dapat menggunakan hak-hak mereka tanpa mengalami banyak gangguan. Khususnya, mereka harus: (1) sedapat mungkin memudahkan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, (b) memastikan agar pemilih benar-benar mengerti proses pemilihan, (c) berbuat semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana memilih bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti pemilih yang tuna netra, menderita cacat jasmani, tuna aksara, atau mereka yang

6 Dengan mempertimbangkan faktor waktu juga, mendirikan suatu sistem yang memperkenankan pihak-pihak berminat untuk mengakses semua informasi, dokumentasi, dan *database* yang dianggap penting, baik yang digunakan dalam proses pemilihan maupun yang umumnya digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan pemilu. Apabila terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan pemilihan yang menarik perhatian mereka, mengungkapkan kekurangan tersebut berdasarkan inisiatif mereka sendiri.

berdomisili di daerah terpencil.⁷ Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan Keuchik langsung, perlu menjalankan kaidah-kaidah itu secara baik. Dimana hak-hak pemilih sebagai subjek dalam pemilu harus mendapatkan prioritas, khususnya penyelenggaraan yang memudahkan bagi pemilih dalam melibatkan diri (partisipasi) pada arena Pilchiksung.

Posisi penyelenggara pemilihan umum

Penyelenggaraan pemilihan umum, apapun, seperti Pilchiksung tentu harus mencerminkan prinsip jujur, adil, dan demokratis (partisipatif, terawasi dan terbuka).⁸ Faktor penting untuk memastikan penye-

7 Pengalaman di Aceh menunjukkan, bahwa jarak geografis antar tempat sangat jauh (juga kecenderungan di daerah luar jawa), maka pelayanan kemudahan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa penyelenggarakan pemilu dapat diakses dengan baik oleh warga. (Hasil studi dan monitoring Pilchiksung LPPM-AIPRD LOGICA, Aceh 2006)

8 *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA*, Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilihan Umum) telah mengembangkan suatu kode perilaku agar pemilihan dapat diselenggarakan secara etis dan profesional. Kode ini menjelaskan secara terperinci lima prinsip yang harus mendasari penyelenggaraan pemilihan untuk menjamin, bukan saja bahwa pemilihan nampak mempunyai integritas, namun juga menjamin adanya integritas itu sendiri dalam proses pemilihan. Menurut kode ini penyelenggaraan pemilihan harus (a) jelas menghormati UU, (b) bersifat non-partisan serta netral, (c) transparan, (d) akurat, (e) dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para pemilih.

lenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud sangat dipengaruhi oleh posisi dan keberadaan badan penyelenggara pemilu (BPP).

Sebagaimana disain umum yang berlaku di berbagai negara mengenai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tertuang prinsip-prinsip panduan bagi Badan Penyelenggara Pemilu⁹, bahwa penyelenggara pemilu disyaratkan untuk, (1) **Independen**. Dalam sebuah negara yang menganut sistem multi partai, partai-partai, politik hanya akan memberikan kepercayaan-nya kepada BPP, apabila lembaga tersebut dapat dilihat sebagai lembaga yang independen dari partai mana pun serta dari pemerintah. Sangatlah penting bahwa BPP memperoleh kepercayaan ini. Apabila tidak maka proses serta hasil pemilu akan dapat dipertanyakan. Walaupun BPP tidak dapat seluruhnya bersifat independen karena akan bergantung pada lembaga legislatif guna mendapatkan persetujuan dalam hal dana dan mungkin pengangkatan para staf utamanya, kewenangan yang dimiliki lembaga ini tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi BPP. Demikian pula sekalipun pada level bawah seperti pemilihan Keuchik, maka sikap penyelenggara pemilu harus independen (tidak memi-

9 ACE Website v0.2 © 1998, 1999, 2000 IFES, UN-DESA, IDEA (© BRIDGE Project 2002 AEC, IIDEA, UNEAD Version 1.0)

hak kepentingan calon atau kelompok tertentu)

(2) **Non-partisan:** Bersifat non-partisan tidak berarti sama dengan bersifat independen. Yang dimaksud di sini adalah bahwa BPP tidak mempedulikan siapa yang menang atau yang kalah dalam suatu pemilihan yang diselenggarakannya. Perhatian mereka harus tertuju pada usaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon serta partai yang akan bersaing, dalam penyediaan informasi yang cukup bagi para pemilih supaya mereka dapat memberikan suaranya berdasarkan informasi yang mereka dapatkan tersebut, dan dalam menghitung suara serta mengumumkan hasilnya tanpa berprasangka terhadap partai atau calon mana pun. BPP harus terdiri dari orang yang mampu serta dipandang mampu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam bertindak tidak memihak dan orang ini harus mendapat kepercayaan partai-partai utama. Dalam banyak hal, ini berarti bahwa anggota dan pembuat kebijakan lembaga ini bukan anggota partai politik mana pun. Apabila karena satu dan lain hal, sebuah lembaga yang sepenuhnya bersifat non-partisan tidak dapat dibentuk, maka sebuah lembaga yang terdiri dari jumlah anggota yang seimbang yang mewakili berbagai partai politik harus dibentuk.

(3) **Profesional.** Bagaimana punindependen dan tak berpihaknya suatu BPP, ciri-ciri lain yang tidak

kalah pentingnya adalah sikap yang profesional pada pendekatan mereka dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang merupakan tugas administrasi yang besar, yaitu penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu pada intinya merupakan sektor jasa di mana orang semakin mengharapkan sektor tersebut akan mampu memberi pelayanan yang bermutu. Apabila gagal dalam menuntaskan jasa ini karena sikap yang tidak profesional, disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik atau hal-hal administrasi lain yang tidak efisien, maka prinsip-prinsip utama dalam kemandirian serta ketidakberpihakan lembaga ini mungkin akan dipertanyakan. Sebagai akibatnya, ada kemungkinan bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam proses-proses yang akan datang. Sebuah BPP yang profesional harus terus-menerus melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang telah diterapkannya serta cara-cara mereka dalam memberi nasihat kepada staf, partai politik dan calonnya, serta kepada para pemilih tentang proses pemilu tersebut. Sebuah BPP harus menjamin bahwa undang-undang pemilu akan diterapkan dengan seksama dan bahwa semua calon, partai, dan para pemilih diperlakukan secara adil dan jujur. Lembaga ini juga harus memper-timbangkan bagaimana memberikan informasi serta mendidik para pemilih tentang proses pemilu dan bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin sumber-

sumber daya, termasuk sarana teknologi. Lembaga ini harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup supaya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.¹⁰

Bagaimana dan di mana pemungutan suara dilaksanakan, yaitu: (1) kriteria organisasional, (2) kriteria tata cara (prosedural), (3) kriteria wilayah. Mekanisme pengendalian dari berbagai tahapan prosedur, termasuk: (1) syarat-syarat pemungutan suara, (2) kejujuran dalam penghitungan suara, (3) ketepatan daftar pemilih. Hal-hal berikut merupakan substansi yang khas dari suatu undang-undang pemilihan: (1) pemilihan-pemilihan apa yang dipengaruhi oleh hukum, (2) peraturan-peraturan yang merujuk pada sistem pemilihan (konstituensi, jumlah wakil, rumusan pemilihan, dan lain-lain), (3) bagian-bagian yang berkaitan dengan hak pilih aktif (definisi dan pencabutan hak,

10 Dalam perumusan kebijakan dan regulasi pemilu, sebagai merujuk dari Proyek ACE menggariskan substansi minimal bagi sebuah ketentuan agar dapat disebut peraturan pemilihan. Didalamnya termasuk : Hak dasar pada hak pilih universal aktif dan pasif, yaitu (1) penentuan yang akurat mengenai siapa yang dapat memberi suara dan dipilih, (2) bagaimana seseorang menjadi pemilih dan bagaimana menjadi calon. Persyaratan-persyaratan pemilihan. Hal-hal ini termasuk: (1) definisi khusus dari konstituensi, (2) rumusan atau prinsip pemilihan, (3) bentuk pengungkapan suara. ACE Website v0.2 © 1998, 1999, 2000 IFES, UN-DESA, IDEA (© BRIDGE Project 2002 AEC, IIDEA, UNEAD Version 1.0)

peraturan untuk menggunakan hak tersebut, termasuk pendaftaran dalam daftar pemilih), (4) bagian-bagian mengenai hak pilih pasif (termasuk penetapan siapa yang berhak dan tidak, dan syarat-syarat mencalonkan diri), (5) peraturan berkaitan dengan administrasi pemilihan (pengangkatan pejabat, ketergantungan atau kemandirian, tata cara pengoperasian, dan lain-lain), (6) bagian-bagian mengenai kampanye pemilihan, (7) tata cara pemungutan suara, (8) tata cara penghitungan suara dan pengumuman calon terpilih, (9) pengeluaran biaya dan subsidi bagi pemilihan.

Pemilihan Keuchik yang terdesentralisasi

Pengelolaan pemilihan yang terdesentralisasi merupakan sistem di mana badan-badan atau insitusi lokal mengambil alih pengaturan yang berkaitan dengan pemilihan dari pusat. Tujuannya agar pelaksanaan pemilihan lebih efektif dan efisien, tentu dengan garis dan koridor yang jelas dan terjamin kualitas demokrasi-nya. Praktik desentralisasi penyelenggaraan pemilihan umum ini merupakan bagian dari nafas reformasi, dimana agenda-agenda politik tidak serta merta harus terbangun dalam *mainstream* pemerintah pusat atau daerah. Pemilihan Keuchik merupakan kegiatan yang bida dimandatkan pelekanaanya langsung pada pemerintahan di level gampang, tanpa harus ditandai oleh prosedur yang terlalu birokratis. Prinsip untuk

menumbuhkan partisipasi, inisiasi dan kemandirian memungkinkan agar pemilihan Keuchik ini dapat dikelola berbasis Gampong. Mengapa demikian?

Dari hasil studi dan monitoring, misalnya, proses pemilu yang terdesentralisasi memungkinkan waktu lebih efisien, penganggaran yang tidak terlalu besar serta mampu merangsang kesadaran warga Gampong terlibat lebih aktif dalam pemilihan Keuchik.¹¹ Pendekatan semacam ini merupakan paradigma baru dalam tata kelola kebijakan, yakni berbasis partisipasi warga (komunitas) Gampong. Sementara sebaliknya, jika masih dikelola dan dikendalikan pada struktur supra Gampong, maka, cenderung terjebak pada elitisasi pemilihan (sebagaimana masalah yang selama ini ada di Indonesia) peluang ketidakefektifan proses pemilihan. Berdasarkan temuan di lapangan misalnya menunjukkan, bahwa proses pemilihan Keuchik yang dipakai prosedur dan penyelenggaraannya selama ini dianggap berlarut-larut justru karena rumitnya proses politik dan administrasi di tingkat keCamatan dan kabupaten. Padahal antusiasme dan harapan warga

11 Pada pertemuan focus group dicussion (FGD) yang menghadirkan para panitia penyelenggara pemilihan Keuchik Gampong di beberapa kabupaten menunjukkan fakta itu. Bahwa berlama-lamanya waktu untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik justru karena menunggu kebijakan dan kemauan pihak keCamatan dan kabupaten. (Hasil monitoring dan studi LPPM-AIPRD LOGICA, Aceh 2006).

demikian cepat. Sebut saja, untuk pemilihan panitia, sejauh ini lebih bergantung pada *good will* keCamatan, atau proses kebijakan di level kabupaten, dimana jarak antara usulan warga Gampong (sebagaimana keinginan mengisi lowongnya jabatan Keuchik) tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat. Padahal kebutuhan warga atas peran Keuchik dalam pelayanan publik sangat besar. Karena itulah, ke depan pemilihan Keuchik dengan pendekatan desentralisasi lebih memberikan otoritas awal pada Tuha Peut. Institusi inilah yang menjadi bagian awal penggerak roda untuk memainkan peran dalam pemilihan Keuchik di Gampong. Kedekatan proses dan penyelenggaraan pemilihan (dalam disain desentralisasi) ini jelas akan memudahkan terjadi kontrol oleh warga.

Itulah beberapa hal substansial prinsip dasar yang bisa kita rumuskan, sekaligus mendasari penyusunan naskah akademik, buku pedoman serta regulasi mengenai Pilchiksung. Semoga terobosan dan inisiatif ini bisa dikembangkan menjadi kesadaran kolektif berbagai *stakeholders*, sehingga berbagai agenda membangun kembali tata pemerintahan Gampong di Aceh dapat berjalan dengan cepat dan lancar sebagaimana harapan untuk memajukan kondisi masyarakat Aceh.***



Sumber Foto: www.boston.com

Sekadar Refleksi...

Farid Hadi

Awal bulan Juni 2006 saya menginjakkan kaki di Aceh. Interes saya tentang desa membawa naluri saya untuk mengetahui lebih banyak bagaimana desa atau yang disebut Gampong oleh UUPA. Saya belum sempat menyusun sebuah rencana bagaimana saya memperoleh informasi mengenai desa, seorang koordinator fasilitator dari Kabupaten Aceh Besar mendatangi saya tergepoh-gepoh dan langsung menanyakan banyak hal tentang cara pemilihan kepala desa atau Keuchik. Kebetulan sekali pikir saya dan kesempatan tersebut saya pergunakan untuk sekaligus berdialog dengan sang koordinator tersebut mengenai

perihal pemilihan Keuchik dan beberapa masalah desa yang lain. Selesai berdiskusi beberapa saat, ada beberapa informasi yang saya peroleh, antara lain di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, belum dikenal pembaharuan regulasi tentang desa atau nama lainnya. Saya menangkap kenyataan bahwa di Aceh Besar pemerintahan desa masih dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5/1979. Perjalanan saya selanjutnya lebih menguatkan keyakinan saya tentang situasi pemerintahan Gampong di aceh. Ternyata di Aceh Barat dan Aceh Jaya situasi yang serupa saya temui, dan kesimpulan sementara adalah pemerintahan Gampong di aceh belum memiliki kapasitas baik kelembagaan maupun kemampuan untuk dikatakan sebagai sebuah sistem negara sebagaimana di maksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa atau bahkan yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Saya berpikir, inilah yang menjadi PR (pekerjaan rumah-red) pertama rakyat aceh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masa depan rakyat aceh tidak akan lebih baik dan berkelanjutan jika pemerintahan Gampong belum dibenahi. Lemahnya institusi formal Gampong tersebut berimplikasi pada akumulasi permasalahan yang semakin kompleks di tingkat Gampong. Simak saja persoalan paling dasar tentang data

Gampong. Saat bencana tsunami melanda pesisir aceh, maka proses rehabilitasi menjadi sangat lambat karena tidak adanya data yang akurat dan dipercayai di tingkat Gampong hingga di tingkat kabupaten sehingga seluruh data harus disusun ulang mulai dari nol. Setelah proses rehabilitasi fisik mulai dapat diselesaikan, maka rehabilitasi kelembagaan semakin dibutuhkan agar pembangunan Gampong terus dapat dilanjutkan. Inilah substansi Gampong yang harus mulai diisi.

Gampong atau desa memang masih menjadi sosok yang kurang menarik kecuali pada saat penggalangan masa pemilu partai maupun kepala daerah. Hal ini sangat terasa ketika kita mencoba berdialog dengan beberapa praja yang ada di kabupaten. Masih digunakannya UU Nomor 05/79 yang sudah tidak lagi berlaku sebagai pedoman penataan Gampong adalah salah satu bukti enggan pemerintah melaksanakan PP Nomor 76/2001 maupun PP Nomor 72/2005 tentang desa yang memang isinya memberikan otonomi desa atau Gampong lebih luas. Saya menemukan beberapa pejabat di kabupaten termasuk para Camat dan stafnya tidak memahami peraturan tentang desa atau Gampong yang telah berubah secara mendasar semenjak reformasi digulirkan. Lebih menyedihkan lagi, para fasilitator desa yang bertugas memberikan pendampingan Gampong maupun kecamatan dari berbagai NGO di Aceh, rata-rata tidak memahami

tentang pemerintahan desa. Sehingga pembaharuan desa yang sedang bergerak cepat di beberapa wilayah lain negeri ini belum dimulai di Aceh.

Di samping komitmen pemerintah daerah yang rata-rata kurang bersungguh-sungguh dalam mem-berdayakan Gampong, masih ada dua faktor lain yang menurut saya sangat berperan menghambat kemajuan Gampong, yakni pertikaian yang hampir tiga dasa antara fihak GAM dengan Pemerintah RI, dan otoritas Keuchik yang sangat dominan sebagai *single actor* di Gampong. Selama masa konflik, jabatan Keuchik dihindari warga karena Keuchik menjadi sasaran pertanyaan dan intimidasi oleh kedua fihak yang bertikai. Situasi yang selalu tegang dan kecurigaan yang tinggi selama itu sangat mempengaruhi dinamika dialog atau pertemuan-pertemuan antar warga di Gampong. Bisa dikatakan terjadi kemandegan (*stagnant*) pembangunan Gampong pada masa tersebut dan pemerintah Gampong hanya sebagai simbol semata. Banyak Keuchik yang harus ditunjuk oleh Camat sebagai pejabat Keuchik karena Keuchik yang lama telah mengundurkan diri atau meninggal namun dari warga tidak ada yang bersedia menggantikan.

Masalah otoritas Keuchik yang dibangun semenjak diberlakukannya undang-undang desa yang lama membuat desa tidak segera bangkit pasca konflik berakhir. Catatan dari gampong-gampong yang tidak

terkena bencana tsunami menunjukkan bahwa Gampong tidak terbiasa membangun diri sendiri dan selalu bergantung dari pemerintah. Kepatuhan Keuchik kepada Camat sangat tinggi karena undang-undang yang lama memang memberikan kekuasaan yang tinggi kepada Camat yang berwenangan mengajukan memberhentikan Keuchik, sehingga jika Camat tidak menggerakkan, maka Keuchik akan tetap menunggu. Di satu sisi, sosok Keuchik adalah penguasa tunggal (*single power*) di Gampong karena semua lembaga di Gampong selama masa itu berada di bawah Keuchik. Bangunan kelembagaan di Gampong inilah yang tanpa disadari membangun ketegangan antara warga dengan pemerintah Gampong. Struktur pemerintahan vertikal dimana Keuchik berada di bawah Camat secara tidak langsung sering sekali Keuchik menjadi alat untuk mengintimidasi warga atau dalam bentuk lain Gampong selalu harus patuh dengan supra Gampong. Dampaknya adalah warga menjadi lebih apatis dan pasif terhadap situasi lingkungannya. Situasi inilah yang masih terjadi di Gampong hingga masa pasca perdamaian ini, mirip dengan desa-desa lain dimasa sebelum tahun 2000. Di Gampong juga tidak dijumpai Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana layaknya prasarat pemerintahan yang otonom. Lembaga ini di Aceh disebut Tuha Peut dan rata-rata berfungsi sebagai lembaga adat, bukan lembaga pemerintahan

Gampong.

Arus keterbukaan yang terjadi pasca tsunami dengan masuknya berbagai NGO Internasional dan nasional menciptakan dinamika baru di Aceh. Secara bertahap warga yang sering berinteraksi dengan para pendamping atau fasilitator dan mengikuti berbagai pelatihan mulai menyadari kelemahan dan ketertinggalannya. Di beberapa masyarakat Gampong bahkan ada yang berperilaku radikal menurunkan pejabat Keuchik dan menuntut pemilihan Keuchik yang baru. Eforia demokrasi terjadi di tengah masyarakat namun belum diimbangi dengan pengetahuan yang memadai dan ditambah lagi dengan lambatnya reformasi kelembagaan dari pemerintah daerah tentang Gampong.

Pemerintahan Gampong memang masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Keuchik sebagai pemimpin Gampong tak ubahnya seperti ketua kelompok masyarakat. Reformasi Gampong dengan lahirnya Qanun Provinsi NAD Nomor 05/2003 belum memberikan makna yang diharapkan, karena Qanun ini pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan banyak sekali kepala desa atau Keuchik yang tidak mengetahuinya. Sehingga kesan yang kira rasakan adalah pengelolaan Gampong yang seadanya. Para NGO yang membantu Gampong dengan membangun kantor desapun belum memberikan perubahan yang berarti, masih

banyak dijumpai kantor desa yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masih dibiarkan kosong.***



Sumber Foto: LPPM, 2007

Yang Tersisa..

Arie Sujito

Saya sudah lama mengenal Aceh, meskipun tidak lama tinggal karena hanya bertugas dalam riset. Dalam waktu yang tidak lama itulah, saya beruntung, Aceh telah memberikan banyak inspirasi dalam berkarya dan memajukan pikiran. Pengalaman kerja di Aceh, dalam riset monitoring Pilchiksung telah menjadi bagian pergulatan sosial dan intelektual yang menarik untuk diperdalam. Bersama para aktivis, pemerintah, para tokoh masyarakat Gampong dan Imum Mukim, juga para pekerja di lembaga Donor Internasional seperti AIPRD-LOGICA.

Menyadari dalam keterbatasan itulah, inter-

aksi dengan lembaga swadaya lokal (LSM) semacam Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh telah menjadi bagian kerja yang mengekspresikan cita-cita untuk berkontribusi pada masyarakat Aceh. Perlu saya akui, LPPM sebagai bagian kekuatan strategis Civil Society Organisation (CSO) sejauh ini senantiasa belajar keras untuk responsif atas dinamika yang berlangsung saat ini di Aceh. Peluang-peluang perubahan, pembangunan dan pelembagaan untuk memperkuat dan memperbaharui tata pemerintahan lokal berbasis Gampong dan Mukim direspon secara lebih aktif sampai saat ini, dan harapan saya juga berlanjut di kemudian hari. Baik itu dalam bentuk program-program yang sistematis dan sekaligus relevan, maupun model-model advokasi praksis.

Mengakhiri ulasan dari catatan ringan dalam buku ini, perkenankan saya memberi input buat agenda CSO, seperti LPPM. Jikalau sebagai CSO bervisi jangka panjang dan sustainable, saya berpikir agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPPM, sudah waktunya untuk senantiasa dirumuskan melalui pilihan pendekatan dan perspektif, serta kejelasan basis nilai sebagai ukuran komitmen. Alat bantu dalam bentuk *logical framework*, hendaknya senantiasa dipakai di dalam merancang tiap kegiatan, demi memudahkan mengukur capaian hasil serta kegagalannya sebagai

bagian dari refleksi untuk kebutuhan perbaikan selanjutnya. Sebuah langkah penting yang harus dilakukan bagi CSO pada umumnya adalah menjaga *sustainability* program, mengingat fasilitasi resoursis oleh donor, seperti AIPRD LOGICA, tidak selamanya ada. Dalam kalimat lain, pada saatnya akan berakhir.

Pengembangan kapasitas staf hendaknya terus menjadi agenda internal yang harus dilakukan bagi menjaga energi dan produksi gagasan. Setidak-tidaknya organisasi sosial kemasyarakatan hendaknya senantiasa memproyeksikan para stafnya agar memiliki tiga kapasitas penting: (1) kemampuan riset (2) kemampuan menulis (3) kemampuan fasilitasi dan pengorganisasian komunitas. Jika demikian, maka, kelangsungan organisasi dalam mengawal program akan makin terbuka. Visi jangka panjang CSO dalam pengembangan tata pemerintahan yang baik dan demokratis berbasis Gampong dan Mukim, hendaknya diorientasikan sebagai gerakan sosial. Karena itulah, kebutuhan dasar bagi CSO seperti LPPM adalah pengembangan jaringan ke berbagai lini, pemerintah, parlemen, CSO lain, media massa dan agen-agen strategis, agar kerja-kerja advokasi semakin diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan.

Komitmen untuk penguatan kapasitas Gampong dan Mukim melalui inisiasi pelembagaan Pilchikung adalah langkah maju, sekaligus menunjukkan kejelasan

komitmen pada demokrasi lokal dan *civil society*. Beberapa capaian program NGO internasional, seperti AIPRD LOGICA, harus saya akui telah bermanfaat langsung pada pemerintah maupun masyarakat, terutama pilihan intervensi serta strategi yang dipakai cukup progresif. Untuk bisa lebih menghasilkan capaian optimal, beberapa hal berikut bisa dipikirkan untuk lembaga donor internasional. *Pertama*, pentingnya *sharing* perspektif antar bagian dalam payung kerangka pemberdayaan masyarakat. Efektivitas program yang telah dilakukan dengan memfasilitasi berbagai pihak, sangat dipengaruhi oleh kesepahaman dalam pilihan perspektif dan strategi intervensi internal lembaga, dengan maksud agar sinergi satu sama lainnya. Beberapa kesempatan untuk melibatkan para fasilitator dalam interseksi kegiatan sudah saatnya direalisasikan. Selain meningkatkan kapasitas mereka, juga untuk *sharing* pengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh program-program lain yang terkait.

Kedua, pendekatan kepada *civil society* (khususnya CSO) yang ditempuh pada umumnya, nampaknya belum memiliki *mapping* yang komprehensif, baik berbasis *assessment* ataupun lainnya, atas kapasitas mereka. Sehingga, beberapa harapan untuk mengejar target dalam program seringkali tidak terpenuhi justru karena kapasitas mereka masih terbatas. Sudah waktunya, program peningkatan kapasitas secara

spesifik buat CSO (dengan pengalaman kerja sejauh ini) harus dituangkan dalam program juga. Jadi, selain masyarakat *grass root* dan pemerintah, nampaknya CSO (LSM) juga harus disasar dalam pengembangan kapasitas. Karena *toh*, pasca program NGO internasional seperti AIPRD LOGICA, merekalah tulang punggung yang akan melanjutkan pembaharuan dan pembangunan di Aceh, selain pemerintah.

Ketiga, terobosan-terobosan yang dilakukan dalam skema pemberdayaan masyarakat sejauh ini cukup progresif, meskipun aroma improvisasi lapangan juga cukup besar, sehingga ruang evaluasi dan refleksi cukup terbatas. Karena itulah, skema program yang telah dilakukan, kendatipun membuka ruang perubahan ditengah jalan, tetap ada langkah-langkah utama sebagai cara untuk *mainstreaming* dalam program. Caranya, mekanisme evaluasi dan refleksi perlu untuk dilembagakan dari sisi substansi. Dalam konteks kebutuhan *support*, input, kritik dengan keberlanjutan program barangkali perlu pula membuka kesempatan pada *service provider* maupun grantee (atau mitra program) dalam refleksi program.

Keempat, pada tiap aktivitas, antara aspek substansi program dan *supporting system* perlu ada sinergi. Dalam beberapa hal pada level ini masih muncul kendala, baik itu menyangkut kepastian sistem maupun responsibilitas. Tentu pembenahan ini bertahap, ma

sing-masing bagian bisa saling mendukung kelancaran kerja dalam program yang telah disepakati.

Kebangkitan Aceh adalah harapan kita, masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia. Memulai membangun Aceh dari Gampong adalah keniscayaan, karena disitulah rakyat yang sesungguhnya berkehendak dan bermukim. ***

Para Perajut

Arie Sujito, lahir di Madiun 12 September 1972. Sejak kecil hingga tamat SMP diselesaikan di Madiun, Jawa Timur. Tahun 1988 merantau ke Yogyakarta. Selepas tamat SMA N 9 Yogyakarta tahun 1991, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Jurusan Sosiologi. (1991-1997). Sejak 1999 menjadi dosen di almamaternya, UGM. Menyelesaikan program master (S2) Sosiologi UGM tahun 2004, menekuni sosiologi politik dan gerakan sosial. Selain aktif dalam kegiatan mengajar di kampus, aktivitas riset dan advokasi ditekuninya dengan menggabungkan diri pada lembaga swadaya masyarakat *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta sejak 1997 sampai sekarang. Banyak aktivitas riset, diskusi, seminar, workshop diikuti, baik tingkat lokal, nasional maupun Asia Tenggara. Aktif menulis di berbagai media massa, lokal dan nasional dengan menekuni tema sosiologi politik, gerakan sosial, juga soal konflik dan perdamaian.

Penulis beberapa kali melakukan riset di Aceh, diantaranya riset: "Pemetaan Konflik dan Kekerasan di Aceh", Jurusan Sosiologi UGM, th. 2002-2003; Supervisi Riset Monitoring Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung), AIPRD-Logica dan LPPM, 2006-2007; Asistensi Teknis Riset bagi Mitra [Kabupaten] Program Ancors Di Aceh, Yappika 2007.

Beberapa karya yang pernah diterbitkan diantaranya: 1) Dari Elitisme Menuju Populisme: Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Era '90-'98 (*Pergolakan Melawan Kekuasaan*), buku-1999; 2) Masyarakat Pasca Militer, buku-2000; 3) Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian *Social Capital* untuk Integrasi Sosial, buku-2001; 4) Indonesia Menapak Demokrasi, buku-2002; 5) Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi, buku-2002; 6) "Gerakan Demiliterisasi di

era Transisi Demokrasi” (jurnal, 2002); 7) Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta, buku-2002; 8) McDonaldisasi Pendidikan Tinggi, buku-2002; 9) Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, buku-2003; 10) Promosi Otonomi Desa, buku-2003; 11) Membangun *Good Governance* di Desa, buku-2003; 12) Refleksi dan Aksi untuk Rakyat, buku-2004; 13) Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal, buku-2004; 14) Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, buku-2005.

Saat ini tengah tergabung dalam organisasi Pergerakan Indonesia (PI), sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional, tahun 2005-2008. Email: arirevolution@yahoo.com

Farid Hadi Rahman, dilahirkan di Kediri 09 Maret 1961 dan dibesarkan di Yogyakarta. Menyelesaikan seluruh pendidikan dari SD hingga tamat SMA tahun 1979 di Yogyakarta, dan melanjutkan studi di IKIP Negeri Yogyakarta, Fakultas Pendidikan dan Teknik Keguruan (1979-1984). Menjadi guru STM Cilacap (1984-1987) dan pindah menjadi Instruktur di P3GT-VEDC Malang pada tahun (1987-1997). Ikut program fellowship di Jerman dan Swiss tahun 1988 dan melanjutkan pendidikan Teknik Lingkungan di STSB-Bern Swiss 1993. Ketertarikannya pada ilmu ekonomi dijalaninya dengan mengikuti program master (S2) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Brawijaya 2005. Mengajar sebagai dosen luar biasa di Jurusan Teknik Lingkungan ITN Malang (1997-2002) dan menjadi Widyaiswara pada tahun 1993 sebelum mengundurkan diri para tahun 1997.

Semenjak 1997 aktif menekuni pengembangan masyarakat dan ekonomi perdesaan bersama-sama beberapa LSM di kota Malang. Aktif di kegiatan *capacity building* bagi pemerintah dan masyarakat dengan bergabung di berbagai kegiatan yang dinanai Donor Internasional serta riset dan advokasi untuk lingkungan dan perdesaan. Banyak aktivitas riset, diskusi, se-

minar, workshop diikuti, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional di Eropa. Sebagai penulis bebas di berbagai media massa, lokal dan nasional dengan menekuni tema lingkungan dan perdesaan.

Saat ini tengah tergabung dalam proyek AIPRD-LOGICA di Aceh sebagai *Participatory Development Specialist* untuk komponen *Capacity Building*. Email: faridhadi@yahoo.com

Saiful Isky, dilahirkan Banda Aceh, 9 September 1976. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan (1997-2003). Sebagai aktivis NGO local, selama ini menekuni bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi Gampong, serta komunitas sejenis. Atas pengalamannya tersebut, makin mengembangkan diri dengan keahlian dalam hal: Perencanaan Gampong; Penguatan Kelembagaan Gampong; Monitoring dan Evaluasi; Fasilitasi Masyarakat dan Trainer. Sejak April 2005 sampai sekarang, menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh. Email: isky_76@yahoo.com.

Henri Syafrizal, dilahirkan di Meulaboh, 7 April 1979. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan (1997- 2005). Aktif di Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aceh, sebagai **Manager Pengembangan Sumber Daya Manusia** (2003-2004), kemudian **menjadi Manager Advokasi dan Pengembangan Masyarakat** (2007). Aktif juga dalam kegiatan sosial seperti Forum Komunikasi Generasi Muda Aceh Barat (2005–2008) sebagai Dewan Pengawas/Supervisor. Aktif menulis dalam kegiatan training dan diskusi berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, juga konsen menulis di media massa lokal. Email: hdr_ab@yahoo.com.